SALINAN

WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR 33 TAHUN 2025
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan perangkat daerah, perlu menetapkan indikator kinerja utama pemerintah daerah dan perangkat daerah;

b. bahwa menindaklanjuti Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029, perlu menetapkan indikator kinerja utama pemerintah daerah dan indikator kinerja utama perangkat daerah;

c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum penetapan indikator kinerja utama dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan indikator kinerja utama untuk pemerintah daerah dan indikator kinerja utama perangkat daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

menetapkan ....

menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 119), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 138);
5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota

Surakarta Tahun 2025 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 169);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2026 sampai dengan tahun 2030, sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2026 sampai dengan tahun 2030.

7. Kinerja ….

7. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah dan/atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
8. Hasil *(Outcome)* adalah kondisi yang diharapkan dari berfungsinya suatu output/keluaran.
9. Kinerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kinerja PD adalah gambaran tingkat pencapaian efektivitas organisasi untuk memenuhi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah.
10. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
11. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut IKU Pemda adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sesuai dengan visi dan misi kepala daerah dan diperoleh dari indikator tujuan/sasaran yang terseleksi.
12. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut IKU PD adalah ukuran keberhasilan pencapaian outcome RPJMD untuk memenuhi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra PD.
13. Penilaian Kinerja Organisasi yang selanjutnya disingkat PKO adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan pencapaian pelaksanaan program atau kegiatan atau aktivitas dalam mencapai tujuan dan sasaran PD.
14. Tujuan Pemda adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi dalam RPJMD yang selaras dengan RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029.
15. Sasaran Strategis Pemda adalah rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD.

16. Tujuan PD ....

16. Tujuan PD adalah kinerja *outcome* RPJMD yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan PD berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran RPJMD.
17. Sumber Data adalah instansi atau lembaga atau PD yang berhak mengeluarkan data secara resmi/dimana data diperoleh.
18. Perangkat Daerah Penanggung Jawab yang selanjutnya disingkat PD Penanggung Jawab adalah PD yang bertanggung jawab atas indikator yang ditetapkan sesuai dengan urusan kewenangan masing-masing PD.
19. Kumulatif adalah tipe penghitungan yang memperhitungkan nilai pada periode tertentu dengan menambahkan nilai dari periode sebelumnya.
20. Nonkumulatif adalah tipe penghitungan yang hanya memperhitungkan nilai pada periode tertentu tanpa menambahkan nilai dari periode sebelumnya.

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan Penetapan IKU adalah:

a. untuk memperoleh informasi Kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen Kinerja secara baik;
b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas Kinerja.

Pasal 3

(1) Ruang lingkup IKU terdiri dari:
    a. IKU Pemda; dan
    b. IKU PD.

(2) IKU Pemda ….

(2) IKU Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(3) IKU PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
PEMILIHAN DAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 4

(1) IKU Pemda dengan IKU PD harus selaras dan sinkron.

(2) IKU Pemda dengan IKU PD sekurang-kurangnya merupakan indikator hasil (*outcome).*

Pasal 5

Pemilihan dan penetapan IKU mempertimbangkan:

a. dokumen RPJMD;
b. bidang kewenangan, tugas dan fungsi, serta fungsi peran lainnya;
c. kebutuhan informasi Kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas Kinerja;
d. kebutuhan data statistik pemerintah; dan
e. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 6

Pemilihan dan penetapan IKU harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran Kinerja unit kerja organisasi yang bersangkutan yaitu:

a. spesifik;
b. dapat dicapai;
c. relevan;
d. menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur; dan

e. dapat dikuantitatifkan ....

e. dapat dikuantitatifkan dan diukur.

BAB IV

PENGGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 7

IKU digunakan pemerintah daerah untuk :

a. penyusunan Renstra PD;
b. perencanaan tahunan (Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah);
c. penyusunan dokumen perjanjian Kinerja;
d. PKO serta pemantauan dan pengendalian Kinerja pelaksanaan program dan kegiatan;
e. pelaporan akuntabilitas Kinerja; dan
f. evaluasi Kinerja instansi pemerintah.

Pasal 8

(1) Keberhasilan pencapaian sasaran strategis pada setiap tingkatan organisasi harus dinyatakan dengan IKU.
(2) IKU PD wajib dituangkan dalam sasaran kinerja pegawai kepala Perangkat Daerah.
(3) Kepala Perangkat Daerah menetapkan indikator kinerja individu pejabat struktural di bawahnya berpedoman pada Renstra PD.
(4) Tahapan penetapan indikator kinerja individu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 9

(1) Pemda dan PD perlu melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian IKU untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
(2) Analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan singkat

dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.

Pasal 10

(1) Laporan hasil PKO Pemda menjadi satu kesatuan dengan laporan hasil evaluasi implementasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah entitas akuntabilitas kinerja.
(2) Laporan hasil PKO PD menjadi satu kesatuan dengan laporan hasil evaluasi implementasi akuntabilitas kinerja PD entitas akuntabilitas kinerja.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman PKO diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 29 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Surakarta dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 45) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap ....

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 28 Agustus 2025

WALI KOTA SURAKARTA,

ttd

RESPATI ACHMAD ARDIANTO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 28 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,

ttd

BUDI MURTONO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,

Ditandatangani secara elektronik oleh:

YENI APRILIAWATI

LAMPIRAN I

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR 33 TAHUN 2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA.

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Definisi Operasional, Formulasi Pengukuran, Satuan, Kode Referensi Indikator Pembangunan, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan PD Penanggungjawab)
(1)	(2)	(3)	(4)
T.1	Terwujudnya Kota Berbudaya Maju dan Berdaya Saing	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita	● Alasan Pemilihan Indikator: PDRB per kapita menunjukkan tingkat produktivitas masyarakat yang mengindikasikan tingkat pendapatan masyarakat untuk mendukung perekonomian daerah yang berkualitas, inklusif dan berkelanjutan. PDRB perkapita yang tinggi menunjukkan kemajuan suatu daerah dan tingkat daya saing daerah dibandingkan daerah lainnya.
			● Definisi Operasional: PDRB Perkapita menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Sumber : Lampiran II Surat Edaran Nomor : 000.7/0002940 Tanggal : 17 April 2024 Tentang metadata Indikator Utama Pembangunan (IUP) untuk RPJPD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045
			● Formulasi Pengukuran: $PDRB\ per\ Kapita\ (t) = \frac{PDRB\ ADHB\ (t)}{Populasi\ (t)}$ PDRB ADHB = PDRB Atas Dasar harga Berlaku Populasi = Jumlah Penduduk t = periode
			● Satuan: Juta Rupiah

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Definisi Operasional, Formulasi Pengukuran, Satuan, Kode Referensi Indikator Pembangunan, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan PD Penanggungjawab)
(1)	(2)	(3)	(4)
			● Kode Referensi Indikator Pembangunan berdasarkan Kepmen Bappenas Nomor 26A Tahun 2025: 09.02.053
			● Tipe Penghitungan: Nonkumulatif
			● Sumber Data: Badan Pusat Statistik
			● PD Penanggungjawab: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah didukung oleh Sekretariat Daerah, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perdagangan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
S.1	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang unggul, adaptif dan memiliki daya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	● Alasan Pemilihan Indikator: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan ukuran keberhasilan pembangunan manusia dari tiga aspek dasar, meliputi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak untuk mewujudkan kualitas SDM yang sehat, cerdas, dan memiliki pendapatan yang tinggi. Hal tersebut menjadi indikasi hadirnya masyarakat yang unggul sehingga mampu berdaya saing global.
			● Definisi Operasional: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran pencapaian dimensi-dimensi utama pembangunan manusia meliputi umur panjang dan sehat, berpengetahuan luas, dan memiliki standar hidup yang layak. IPM adalah rata-rata geometris indeks yang dinormalisasi untuk masing-masing dari tiga dimensi. Dimensi kesehatan dinilai berdasarkan umur harapan hidup saat lahir, dimensi pendidikan diukur berdasarkan rata-rata lama

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Definisi Operasional, Formulasi Pengukuran, Satuan, Kode Referensi Indikator Pembangunan, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan PD Penanggungjawab)
(1)	(2)	(3)	(4)
			sekolah untuk penduduk yang telah berusia 25 tahun ke atas dan Harapan Lama sekolah pada usia 7 tahun ke atas. Dimensi standar hidup diukur berdasarkan pengeluaran riil per kapita yang telah disesuaikan. Status IPM juga dapat menggambarkan level pencapaian pembangunan manusia dalam suatu periode. Level IPM diklasifikasikan atas kategori: Sangat Tinggi untuk IPM ≥ 80, Tinggi untuk 70 ≤ IPM < 80, Sedang untuk 60 ≤ IPM < 70, dan Rendah untuk IPM < 60. Sumber : UNDP BPS
			● Formulasi Pengukuran: Penghitungan IPM oleh BPS dengan formula: $IPM = \sqrt[3]{I_{UHH}\ x\ I_{pengetahuan}\ x\ I_{pengeluaran}\ x\ 100}$ Keterangan: UHH: Usia Harapan Hidup Pengetahuan : HLS dan RLS HLS : Harapan Lama Sekolah RLS : Rata-rata Lama Sekolah pengeluaran: Pengeluaran Riil Per Kapita Yang disesuaikan
			● Satuan: -
			● Kode Referensi Indikator Pembangunan berdasarkan Kepmen Bappenas Nomor 26A Tahun 2025: 03.07.011
			● Tipe Penghitungan: Nonkumulatif
			● Sumber Data: Badan Pusat Statistik
			● PD Penanggungjawab: Sekretariat Daerah didukung oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan OPD terkait lainnya (Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian, Dinas Tenaga Kerja,

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Definisi Operasional, Formulasi Pengukuran, Satuan, Kode Referensi Indikator Pembangunan, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan PD Penanggungjawab)
(1)	(2)	(3)	(4)
			dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata).
S.2	Meningkatnya kualitas kehidupan Masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan keberagaman	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Takbenda (WBTb) yang dilestarikan	● Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini memberikan gambaran mengenai besarnya Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Takbenda (WBTb) yang dilestarikan. Indikator ini merupakan indikator proxy dari pembentuk komponen Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) pada Dimensi Warisan Budaya; Indikator ini juga memberikan gambaran mengenai kondisi kehidupan Masyarakat Kota Surakarta yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya.
			● Definisi Operasional: Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Takbenda (WBTb) yang dilestarikan merupakan Cakupan CB dan WBTB yang mendapatkan intervensi pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan/atau pembinaan. Definisi/makna dilestarikan mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (CB). Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Warisan Budaya Takbenda (WBTb) menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemajuan Kebudayaan, adalah warisan budaya yang berupa berbagai praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan, serta instrumen, obyek, artefak dan lingkungan budaya terkait yang diwariskan dari generasi ke generasi

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Definisi Operasional, Formulasi Pengukuran, Satuan, Kode Referensi Indikator Pembangunan, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan PD Penanggungjawab)
(1)	(2)	(3)	(4)
			dan merupakan bagian dari identitas komunitas, kelompok, dan/atau perseorangan.
			● Formulasi Pengukuran: Jumlah Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan DIBAGI Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) dan Karya Budaya Dikali 100%
			● Satuan: Persen
			● Kode Referensi Indikator Pembangunan berdasarkan Kepmen Bappenas Nomor 26A Tahun 2025: 08.02.011
			● Tipe Penghitungan: Nonkumulatif
			● Sumber Data: Dinas Kebudayaan dan Parisiwata
			● PD Penanggungjawab: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata didukung oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian, dan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
		Indeks Pembangunan Gender	● Alasan Pemilihan Indikator: Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan salah satu ukuran tingkat keberhasilan capaian pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender.
			● Definisi Operasional: IPG adalah ukuran pembangunan manusia berbasis gender dilihat dari tiga dimensi capaian dasar manusia yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Angka ini menunjukkan rasio antara pembangunan perempuan dan pembangunan laki-laki. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara laki-laki dengan perempuan. Namun semakin besar jarak angka IPG

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Definisi Operasional, Formulasi Pengukuran, Satuan, Kode Referensi Indikator Pembangunan, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan PD Penanggungjawab)
(1)	(2)	(3)	(4)
			dengan nilai 100, maka semakin terjadi ketimpangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Angka 100 dijadikan patokan untuk menginterpretasikan angka IPG karena angka tersebut merupakan nilai rasio paling sempurna.
			● Formulasi Pengukuran: $IPG = \frac{IPM\ Perempuan}{IPM\ Laki-laki}\ x\ 100\%$
			● Satuan: 04.03.002
			● Kode Referensi Indikator Pembangunan berdasarkan Kepmen Bappenas Nomor 26A Tahun 2025: -
			● Tipe Penghitungan: Nonkumulatif
			● Sumber Data: Badan Pusat Statistik
			● PD Penanggungjawab: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah didukung oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan seluruh perangkat daerah
S.3	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Laju Pertumbuhan PDRB	● Alasan Pemilihan Indikator: Laju pertumbuhan PDRB menunjukkan seberapa cepat ekonomi suatu wilayah tumbuh atau menyusut. Laju pertumbuhan PDRB membantu memahami kinerja ekonomi suatu wilayah, apakah sedang mengalami pertumbuhan atau kontraksi, dan seberapa cepat pertumbuhannya.
			● Definisi Operasional: Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah persentase perubahan nilai PDRB dari satu periode ke periode lainnya, biasanya dari satu tahun ke tahun berikutnya. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau jumlah nilai

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Definisi Operasional, Formulasi Pengukuran, Satuan, Kode Referensi Indikator Pembangunan, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan PD Penanggungjawab)
(1)	(2)	(3)	(4)
			barang dan jasa akhir (neto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB Atas Harga Berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga berlaku setiap tahun, PDRB atas harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi. Sedangkan, PDRB atas harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas harga konstan dapat digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun-tahun.
			● Formulasi Pengukuran: Laju Pertumbuhan PDRB = $\frac{PDRB\ tahun\ (n) - PDRB\ tahun\ (n-1)}{PDRB\ tahun\ (n-1)}\ x\ 100\%$
			● Satuan: Persen
			● Kode Referensi Indikator Pembangunan berdasarkan Kepmen Bappenas Nomor 26A Tahun 2025: 09.02.028
			● Tipe Penghitungan: Nonkumulatif
			● Sumber Data: Badan Pusat Statistik
			● PD Penanggungjawab: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah didukung oleh Sekretariat Daerah, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Definisi Operasional, Formulasi Pengukuran, Satuan, Kode Referensi Indikator Pembangunan, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan PD Penanggungjawab)
(1)	(2)	(3)	(4)
			Pertanahan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
S.4	Menguatnya tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berintegritas tinggi	Indeks Reformasi Birokrasi	● Alasan Pemilihan Indikator: Indeks Reformasi Birokrasi menunjukkan keberhasilan reformasi birokrasi pada suatu instansi pemerintah daerah dalam hal penguatan tata kelola pemerintah daerah yang adaptif, berintegritas tinggi, dan berdampak pada kinerja pembangunan daerah.
			● Definisi Operasional: Indeks Reformasi Birokrasi adalah indeks yang digunakan untuk mengukur keberhasilan reformasi birokrasi pada suatu instansi pemerintah. Sumber : Lampiran II Surat Edaran Nomor : 000.7/0002940 Tanggal : 17 April 2024 Tentang metadata Indikator Utama Pembangunan (IUP) untuk RPJPD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045
			● Formulasi Pengukuran: Indeks Reformasi Birokrasi dinilai oleh Kemenpan RB dengan melihat pelaksanaan dua jenis Reformasi Birokrasi yaitu RB General dan RB Tematik.
			● Satuan: Angka
			● Kode Referensi Indikator Pembangunan berdasarkan Kepmen Bappenas Nomor 26A Tahun 2025: 09.06.008
			● Tipe Penghitungan: Nonkumulatif
			● Sumber Data: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
			● PD Penanggungjawab: Sekretariat Daerah didukung oleh Inspektorat dan OPD Pengampu Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik.
T.2	Terwujudnya Kota Sejahtera Berkelanjutan	Angka Kemiskinan	● Alasan Pemilihan Indikator: Angka kemiskinan menunjukkan persentase penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Definisi Operasional, Formulasi Pengukuran, Satuan, Kode Referensi Indikator Pembangunan, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan PD Penanggungjawab)
(1)	(2)	(3)	(4)
			perbulan di bawah Garis Kemiskinan (GK). Penurunan angka kemiskinan mengindikasikan keberhasilan upaya perlindungan sosial yang inklusif. Di dalam indikator Angka Kemiskinan terkandung variabel yang memerlukan intervensi pemerintah melalui kebijakan perlindungan sosial bagi kelompok rentan dan kelompok miskin, upaya peningkatan pendapatan. Jika angka kemiskinan rendah berarti menunjukkan SDM yang unggul karena mampu beradaptasi dengan tantangan ekonomi-sosial.
			● Definisi Operasional: Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sementara itu Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Sumber : Lampiran II Surat Edaran Nomor : 000.7/0002940 Tanggal : 17 April 2024 Tentang Metadata Indikator Utama Pembangunan (IUP) untuk RPJPD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045
			● Formulasi Pengukuran: Berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar, salah satu indikator kemiskinan adalah *Head Count Index* (HCI-P0)/Angka Kemiskinan. Angka Kemiskinan adalah Jumlah penduduk miskin (Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita di bawah garis kemiskinan) dibagi total penduduk. dengan formula sebagai berikut:

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Definisi Operasional, Formulasi Pengukuran, Satuan, Kode Referensi Indikator Pembangunan, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan PD Penanggungjawab)
(1)	(2)	(3)	(4)
			$P_\alpha = \frac{1}{n}\sum_{n=1}^{q} \left[\frac{z - y_i}{z}\right]^\alpha$ Dimana α : 0,1,2 Z : Garis Kemiskinan y_i = rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada ri bawah garis kemiskinan (i=1,2,...q). $y_i < z$ q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan n= jumlah penduduk. Jika α=0, diperoleh Head Count Index (P0), Jika α=1 diperoleh Indeks kedalaman kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) dan Jika α=2 disebut Indeks keparahan kemiskinan (Poverty Severity Index-P2).
			● Satuan: Persen
			● Kode Referensi Indikator Pembangunan berdasarkan Kepmen Bappenas Nomor 26A Tahun 2025: 04.02.051
			● Tipe Penghitungan: Nonkumulatif
			● Sumber Data: Badan Pusat Statistik
			● PD Penanggungjawab: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah didukung oleh Sekretariat Daerah, Dinas Sosial, dan OPD terkait lainnya (Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perhubungan).

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Definisi Operasional, Formulasi Pengukuran, Satuan, Kode Referensi Indikator Pembangunan, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan PD Penanggungjawab)
(1)	(2)	(3)	(4)
		IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	● Alasan Pemilihan Indikator: IKLH merupakan indikator yang digunakan untuk mengevaluasi secara umum kualitas lingkungan hidup dan menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup, baik kualitas air, kualitas udara maupun tutupan lahan. IKLH menggambarkan pencapaian misi lingkungan hidup berkelanjutan melalui kolaborasi lintas sektor untuk pengelolaan lingkungan hidup.
			● Definisi Operasional: IKLH merupakan nilai komposit yang mencerminkan kondisi lingkungan hidup pada suatu wilayah dan waktu tertentu, yang berfungsi sebagai instrumen untuk mengukur kinerja pengelolaan lingkungan dan mendukung pengambilan kebijakan dalam perlindungan lingkungan. IKLH diperoleh dari gabungan tiga indikator yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).
			● Formulasi Pengukuran: Perhitungan IKLH Kabupaten/Kota yang tidak memiliki gambut adalah (PermenLHK No.27/2021): IKLH = (0,376 x IKA) + (0,405 x IKU) + (0,219 x IKL)
			● Satuan: -
			● Kode Referensi Indikator Pembangunan berdasarkan Kepmen Bappenas Nomor 26A Tahun 2025: 07.05.010
			● Tipe Penghitungan: Nonkumulatif
			● Sumber Data: Kementerian Lingkungan Hidup
			● PD Penanggungjawab: Dinas Lingkungan Hidup didukung oleh Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan OPD terkait lainnya (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Koperasi Usaha Kecil

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Definisi Operasional, Formulasi Pengukuran, Satuan, Kode Referensi Indikator Pembangunan, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan PD Penanggungjawab)
(1)	(2)	(3)	(4)
			dan Menengah dan Perindustrian, Dinas Pemadam Kebakaran)
S.5	Menurunnya kemiskinan dan penguatan perlindungan sosial	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan kriteria Bank Dunia	● Alasan Pemilihan Indikator: Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia merupakan ukuran ketimpangan pendapatan penduduk di suatu daerah. Semakin besar Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia menunjukkan semakin rendahnya ketimpangan pendapatan penduduk. Hal ini mengindikasikan keberhasilan upaya perlindungan sosial yang inklusif. Indikator ini menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan perlindungan sosial dan peningkatan pendapatan masyarakat agar tercipta SDM yang berdaya saing tinggi.
			● Definisi Operasional: Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia adalah salah satu ukuran ketimpangan yang mengacu pada persentase pengeluaran kelompok 40 persen penduduk terbawah. Kriteria Bank Dunia membagi kelompok penduduk menjadi tiga bagian besar, yaitu 40 persen terbawah, 40 persen menengah, dan 20 persen teratas. Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia adalah salah satu ukuran ketimpangan yang mengacu pada persentase pengeluaran kelompok 40 persen penduduk terbawah Adapun kriteria tingkat ketimpangan berdasarkan Ukuran Bank Dunia adalah sebagai berikut: Bila persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen penduduk terendah lebih kecil dari 12 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan tinggi. Bila persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen penduduk terendah antara 12 sampai dengan 17 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan moderat/sedang/menengah. Bila

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Definisi Operasional, Formulasi Pengukuran, Satuan, Kode Referensi Indikator Pembangunan, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan PD Penanggungjawab)
(1)	(2)	(3)	(4)
			persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen penduduk terendah lebih besar dari 17 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan rendah.
			● Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah total pengeluaran pada kelompok 40 persen penduduk terendah}}{\text{total pengeluaran seluruh penduduk}} x100$
			● Satuan: Persen
			● Kode Referensi Indikator Pembangunan berdasarkan Kepmen Bappenas Nomor 26A Tahun 2025: -
			● Tipe Penghitungan: Nonkumulatif
			● Sumber Data: Badan Pusat Statistik
			● PD Penanggungjawab: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah didukung oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Sosial
		TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka)	● Alasan Pemilihan Indikator: Tingkat Pengangguran Terbuka menunjukkan kondisi pasar kerja dan kemampuan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (*supply*) tenaga kerja yang ada dengan mengoptimalkan sumber daya sosial untuk mewujudkan perlindungan sosial inklusif, kesejahteraan SDM unggul dan adaptif.
			● Definisi Operasional: Tingkat Pengangguran Terbuka digunakan untuk melihat tingkat pengangguran pada daerah yang bersangkutan, khususnya tingkat pengangguran terbuka yang dilihat dari persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka terdiri dari mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Definisi Operasional, Formulasi Pengukuran, Satuan, Kode Referensi Indikator Pembangunan, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan PD Penanggungjawab)
(1)	(2)	(3)	(4)
			mencari pekerjaan karena mereka tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah punya pekerjaan tapi belum mulai bekerja. Tingkat pengangguran membandingkan jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, serta (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja/berusaha. Tingkat pengangguran terbuka membandingkan jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang: (1) tidak punya pekerjaan dan aktif mencari pekerjaan, (2) tidak punya pekerjaan dan sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, serta (4) yang sudah mempunyai pekerjaan/usaha tetapi belum mulai bekerja/berusaha. Sumber: Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2024

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Definisi Operasional, Formulasi Pengukuran, Satuan, Kode Referensi Indikator Pembangunan, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan PD Penanggungjawab)
(1)	(2)	(3)	(4)
			● Formulasi Pengukuran: $TPT = \frac{jumlah\ pengangguran}{jumlah\ angkatan\ kerja}\ x\ 100\%$
			● Satuan: Persen
			● Kode Referensi Indikator Pembangunan berdasarkan Kepmen Bappenas Nomor 26A Tahun 2025: 06.02.0961
			● Tipe Penghitungan: Nonkumulatif
			● Sumber Data: Badan Pusat Statistik
			● PD Penanggungjawab: Dinas Tenaga Kerja didukung oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan
S.6	Meningkatnya keterpaduan wilayah dengan sarana prasarana berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	● Alasan Pemilihan Indikator: Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur selanjutnya disebut IKLI merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan infrastruktur yang dilakukan dengan cara mengukur bagaimana kepuasan masyarakat atas pembangunan yang telah dilakukan, sejauh mana pemanfaatan dan kemanfaatan bagi masyarakat, IKLI disusun sebagai salah satu dasar untuk mengukur pencapaian sasaran dalam pembangunan infrastruktur berdasarkan atas suara pengguna secara langsung. Indeks ini juga diharapkan menjadi suatu tools yang menghasilkan gambaran untuk mengetahui perspektif masyarakat secara obyektif, komprehensif, dan kredibel baik pembangunan fisik maupun aspek

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Definisi Operasional, Formulasi Pengukuran, Satuan, Kode Referensi Indikator Pembangunan, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan PD Penanggungjawab)
(1)	(2)	(3)	(4)
			manfaat (outcome). Pengukuran Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur secara berkala (1 tahun sekali) merupakan sarana evaluasi bagi pemerintah daerah untuk menilai seberapa baik pembangunan infrastruktur yang sudah berjalan.
			● Definisi Operasional: Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur memberikan informasi perspektif masyarakat secara obyektif, komprehensif dan kredibel, baik dalam aspek pembangunan fisik maupun aspek manfaat. Terdapat 5 (lima) unsur utama untuk mengukur Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI), yaitu: 1. Ketersediaan Fisik (*availability*) 2. Kualitas Fisik (*quality*) 3. Kesesuaian (*Appropriateness*) 4. Efektifitas Pemanfaatan (*Utility*) 5. Kontribusi pada Perekonomian
			● Formulasi Pengukuran: $IKLI = \frac{Total\ nilai\ persepsi\ \ per\ unsur}{Total\ unsur\ \ yang\ terisi}\ x\ nilai\ penimbang$ IKLI = Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur
			● Satuan: -
			● Kode Referensi Indikator Pembangunan berdasarkan Kepmen Bappenas Nomor 26A Tahun 2025: -
			● Tipe Penghitungan: Nonkumulatif
			● Sumber Data: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			● PD Penanggungjawab: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah didukung oleh Dinas

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Definisi Operasional, Formulasi Pengukuran, Satuan, Kode Referensi Indikator Pembangunan, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan PD Penanggungjawab)
(1)	(2)	(3)	(4)
			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Disperumkimtan, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Perdagangan.
S.7	Meningkatnya ketahanan pangan dan ketahanan wilayah yang terpadu dan berkelanjutan	Indeks Ketahanan Pangan	● Alasan Pemilihan Indikator Indeks Ketahanan Pangan dapat menggambarkan kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah, baik dari sisi ketersediaan pangan, keterjangkauan/akses pangan, dan pemanfaatan pangan. IKP dapat digunakan untuk menunjukkan capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah dan peringkat (ranking) relatif antara satu wilayah dibandingkan dengan wilayah lainnya. Ketahanan pangan akan terancam jika lingkungan hidup rusak. Oleh karena itu ketahanan pangan mengindikasikan keberhasilan kolaborasi lintas sektor dalam hal penguatan pengelolaan dampak perubahan iklim dan pengelolaan kualitas lingkungan pendukung produksi pangan hingga memunculkan ketahanan pangan.
			● Definisi Operasional: Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah ukuran komposit yang mengukur kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah, dengan mempertimbangkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan, serta digunakan untuk mengevaluasi capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah. IKP disusun dari tiga dimensi: ketersediaan pangan (kecukupan persediaan, tidak kekurangan pangan), keterjangkauan/akses pangan (fisik, ekonomi, dan sosial), dan pemanfaatan pangan (kecukupan asupan dan kualitas air).
			● Formulasi Pengukuran: 1. Standarisasi nilai indikator dengan menggunakan *z-score dan distance to scale* (0-100) 2. Menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing nilai

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Definisi Operasional, Formulasi Pengukuran, Satuan, Kode Referensi Indikator Pembangunan, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan PD Penanggungjawab)
(1)	(2)	(3)	(4)
			indikator yang sudah distandarisasi dengan bobot indikator 3. Mengelompokkan wilayah ke dalam 6 kelompok berdasarkan *cut off point* IKP
			● Satuan: Angka
			● Kode Referensi Indikator Pembangunan berdasarkan Kepmen Bappenas Nomor 26A Tahun 2025: 02.03.004
			● Tipe Penghitungan: Nonkumulatif
			● Sumber Data: Badan Pangan Nasional
			● PD Penanggungjawab: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian didukung oleh Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Dinas Pendidikan.
		Kontribusi Penurunan Emisi GRK kumulatif	● Alasan Pemilihan Indikator: Kontribusi penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) mengindikasikan penguatan pengelolaan lingkungan untuk mewujudkan lingkungan hidup yang sehat, tangguh terhadap risiko perubahan iklim dan berkelanjutan melalui kolaborasi lintas sektor. Penurunan emisi GRK menjadi kondisi baik untuk keberlanjutan produksi pangan dari daerah penghasil sehingga mendukung ketahanan pangan kota. GRK yang rendah dibutuhkan untuk terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas.
			● Definisi Operasional: Penurunan emisi GRK dihitung dari kegiatan yang secara langsung menurunkan emisi gas rumah kaca empat sektor/sub sektor prioritas yaitu transportasi, AFOLU, pengelolaan sampah. Sumber : Lampiran II Surat Edaran Nomor : 000.7/0002940 Tanggal : 17 April 2024

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Definisi Operasional, Formulasi Pengukuran, Satuan, Kode Referensi Indikator Pembangunan, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan PD Penanggungjawab)
(1)	(2)	(3)	(4)
			Tentang metadata Indikator Utama Pembangunan (IUP) untuk RPJPD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045
			● Formulasi Pengukuran: Data diolah dari nilai rekapitulasi dari pelaporan aksi PRK yang telah "Disetujui" atau "Difinalisasi" di titik tahun tertentu.
			● Satuan: Ton CO_2 Eq
			● Kode Referensi Indikator Pembangunan berdasarkan Kepmen Bappenas Nomor 26A Tahun 2025: -
			● Tipe Penghitungan: Nonkumulatif
			● Sumber Data: Aplikasi AKSARA BAPPENAS
			● PD Penanggungjawab: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah didukung oleh Dinas Lingkungan Hidup
		Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	● Alasan Pemilihan Indikator: Indeks penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (Indeks Trantibumlinmas) dibutuhkan untuk mengukur capaian penyelenggaraan urusan trantibumlinmas, yang mencakup sub urusan bencana, sub urusan trantibum, sub urusan perlindungan masyarakat, dan sub urusan kebakaran
			● Definisi Operasional: Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas dihasilkan dari penghitungan 4 (empat) Indeks yaitu Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas sub urusan bencana, Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum, Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran dan Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satlinmas

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Definisi Operasional, Formulasi Pengukuran, Satuan, Kode Referensi Indikator Pembangunan, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan PD Penanggungjawab)
(1)	(2)	(3)	(4)
			● Formulasi Pengukuran: $IPT = \sum_{q=1}^{Q} W_q I_q$ IPT = Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Wq = Bobot Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub-Urusan ke i Iq = Nilai Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub-Urusan ke i Q = banyaknya Sub-Urusan Trantibumlinmas
			● Satuan: -
			● Kode Referensi Indikator Pembangunan berdasarkan Kepmen Bappenas Nomor 26A Tahun 2025: 05.02.011
			● Tipe Penghitungan: Nonkumulatif
			● Sumber Data: Kementerian Dalam Negeri
			● PD Penanggungjawab: Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pemadam Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah didukung oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

WALI KOTA SURAKARTA,

ttd

RESPATI ACHMAD ARDIANTO

LAMPIRAN II

PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA

NOMOR 33 TAHUN 2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA.

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Sekretariat Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN	:	Fungsi Penyusunan kebijakan, koordinasi administratif dan pelayanan administratif
TUGAS	:	membantu Wali Kota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
FUNGSI	:	a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah; b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah; c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah; d. pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada instansi Daerah; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

TUJUAN PD	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Definisi Operasional, Formulasi Pengukuran, Satuan, Kode Referensi Indikator Pembangunan, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah daerah	Indeks Kematangan Organisasi	● Alasan Pemilihan Indikator: Indeks Kematangan Organisasi memberikan gambaran mengenai kualitas, serta kematangan atau kedewasaan dari sistem kelembagaan pemerintah Kota Surakarta.
		● Definisi Operasional: Indeks Kematangan Organisasi adalah ukuran kualitas, serta kematangan atau kedewasaan dari sistem kelembagaan yang mencakup 11 variabel penilaian yaitu: perencanaan, monitoring dan pengendalian, penjaminan mutu layanan, standar operasional prosedur, pendidikan dan pelatihan, analisis kebijakan dan pemecahan masalah, manajemen sumber daya yang terukur, manajemen risiko, pengukuran kinerja, pengembangan inovasi layanan dan budaya organisasi.
		● Formulasi Pengukuran: $$KOD = \frac{TNPD}{JPD}$$ KOD = Kematangan Organisasi Daerah TNPD = Total Nilai Perangkat Daerah JPD = Jumlah Perangkat Daerah

TUJUAN PD	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Definisi Operasional, Formulasi Pengukuran, Satuan, Kode Referensi Indikator Pembangunan, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
		Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah.
		● Satuan: Skor
		● Kode Referensi Indikator Pembangunan berdasarkan Kepmen Bappenas Nomor 26A Tahun 2025: -
		● Tipe Penghitungan: Nonkumulatif
		● Sumber Data: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
		● Perangkat Daerah Penanggung Jawab: Sekretariat Daerah didukung Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Riset dan Inovasi Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Sekretariat DPRD
URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN	:	Fungsi lainnya kewenangan dukungan fungsi DPRD
TUGAS	:	membantu Wali Kota melaksanakan fungsi pendukung dan layanan administrasi terhadap tugas dan fungsi DPRD
FUNGSI	:	a. pengoordinasian pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD; b. pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Sekretariat DPRD

TUJUAN PD	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Definisi Operasional, Formulasi Pengukuran, Satuan, Kode Referensi Indikator Pembangunan, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase aspirasi Pokok Pikiran DPRD yang terealisasi dalam APBD	● Alasan Pemilihan Indikator: Persentase aspirasi Pokok Pikiran DPRD yang terealisasi dalam APBD memberikan gambaran mengenai besarnya Aspirasi Pokok Pikiran DPRD yang terealisasi dalam APBD.
		● Definisi Operasional: Pokok pikiran DPRD (Pokir) adalah hasil penjaringan aspirasi masyarakat yang disampaikan oleh anggota DPRD kepada pemerintah daerah. Persentase aspirasi Pokok Pikiran DPRD yang terealisasi dalam APBD merupakan perbandingan antara Jumlah Aspirasi Pokok Pikiran DPRD yang terealisasi dalam APBD terhadap Jumlah Aspirasi Pokok Pikiran DPRD
		● Formulasi Pengukuran: $\frac{Jumlah\ aspirasi\ Pokok\ Pikiran\ DPRD\ yang\ terealisasi\ dalam\ APBD}{Jumlah\ aspirasi\ Pokok\ Pikiran\ DPRD}\ x\ 100\ \%$
		● Satuan: Persen
		● Kode Referensi Indikator Pembangunan berdasarkan Kepmen Bappenas Nomor 26A Tahun 2025: -
		● Tipe Penghitungan: Nonkumulatif
		● Sumber Data: Sekretariat DPRD
		● Perangkat Daerah Penanggung Jawab: Sekretariat DPRD

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Inspektorat
URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN	:	Fungsi penunjang pengawasan
TUGAS	:	Melaksanakan fungsi pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah
FUNGSI	:	a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Wali Kota dan/atau Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat; d. penyusunan laporan hasil pengawasan; e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi; f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi; g. pelaksanaan administrasi Inspektorat Kota; dan h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

TUJUAN PD	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Definisi Operasional, Formulasi Pengukuran, Satuan, Kode Referensi Indikator Pembangunan, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi	● Alasan Pemilihan Indikator: Maturitas Penyelenggaraan SPIP mencerminkan kualitas implementasi sistem pengendalian internal Instansi Pemerintah pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Apabila SPIP telah baik maka diharapkan celah-celah untuk melakukan *fraud* maupun korupsi semakin kecil, sehingga mendukung terwujudnya manajemen pemerintah daerah yang efektif, efisien dan berintegritas.
		● Definisi Operasional: Penilaian atas maturitas penyelenggaraan SPIP adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam tujuan pengendalian yang mengikuti efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan mencakup unsur-unsur SPIP, Manajemen Risiko Indeks (MRI), Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK), Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Sumber: Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah.

TUJUAN PD	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Definisi Operasional, Formulasi Pengukuran, Satuan, Kode Referensi Indikator Pembangunan, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
		● Formulasi Pengukuran: Hasil pembobotan SPIP, MRI, IEPK, Kapabilitas APIP (Hasil pengukuran terhadap 25 fokus penilaian maturitas SPIP)
		● Satuan: Nilai
		● Kode Referensi Indikator Pembangunan berdasarkan Kepmen Bappenas Nomor 26A Tahun 2025: 09.06.020
		● Tipe Penghitungan: Nonkumulatif
		● Sumber Data: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
		● Perangkat Daerah Penanggung Jawab: Inspektorat

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Pendidikan
URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN	:	Urusan bidang pendidikan
TUGAS	:	Melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
FUNGSI	:	a. perumusan kebijakan terkait manajemen pendidikan, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan, bahasa dan sastra; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait manajemen pendidikan, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan, bahasa dan sastra; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait manajemen pendidikan, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan, bahasa dan sastra; d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait manajemen pendidikan, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan, bahasa dan sastra; e. pelaksanaan kesekretariatan dinas terkait perencanaan dan penganggaran, administrasi dan umum, serta organisasi dan kepegawaian; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

TUJUAN PD	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Definisi Operasional, Formulasi Pengukuran, Satuan, Kode Referensi Indikator Pembangunan, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak sekolah	Harapan Lama Sekolah	● Alasan Pemilihan Indikator: Harapan Lama Sekolah (HLS) menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk menempuh pendidikan formal pada waktu tertentu. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh penduduk yang berusia 7 tahun. Meningkatnya Harapan Lama Sekolah (HLS) dapat menggambarkan kemajuan pada sistem pendidikan terintegrasi, sehingga menciptakan akses pendidikan yang merata dan inklusif, dan kemampuan masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi. Kondisi ini menjadi pengungkit tumbuhnya SDM unggul dan berdaya saing di pasar global.
		● Definisi Operasional: HLS adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Untuk mengakomodir penduduk yang tidak tercakup dalam Susenas, HLS dikoreksi dengan siswa yang bersekolah di Pesantren

TUJUAN PD	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Definisi Operasional, Formulasi Pengukuran, Satuan, Kode Referensi Indikator Pembangunan, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
		Sumber : Lampiran II Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor : 000.7/0002940 Tanggal : 17 April 2024 Tentang Meta data Indikator Utama Pembangunan (IUP) untuk RPJPD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045
		● Formulasi Pengukuran: Jumlah penduduk usia *i* yang bersekolah pada tahun *t* dibagi Jumlah penduduk usia *i* pada tahun *t*(sesuai penghitungan BPS) HLS merupakan Jumlah penduduk usia *i* yang bersekolah pada tahun *t* dibagi Jumlah penduduk usia *i* pada tahun *t* dengan formula sebagai berikut: $$HLS_a^t = FK\ x \sum_{i=a}^{n} \frac{E_i^t}{P_i^t}$$ Dimana HLS_a^t = Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t E_i^t = Jumlah penduduk usia I yang bersekolah pada tahun t P_i^t = Jumlah penduduk usia i pada tahun t i = Usia (a, a+1, …., n) FK = Faktor koreki pesantren Faktor Koreksi $$Rasio\ santri\ mukim = \frac{Jumlah\ bermukim}{jumlah\ santri\ seluruhnya}$$ Jumlah santri dan mukim = jumlah santri mukim x jumlah santri sekolah $$Faktor\ Koreksi = \frac{Jumlah\ santri\ sekolah\ \ dan\ mukim}{jumlah\ penduduk\ umur\ 7\ tahun\ ke\ atas} + 1$$
		● Satuan: Tahun
		● Kode Referensi Indikator Pembangunan berdasarkan Kepmen Bappenas Nomor 26A Tahun 2025: 06.01.002
		● Tipe Penghitungan: Nonkumulatif
		● Sumber Data: Badan Pusat Statistik
		● Perangkat Daerah Penanggung Jawab: Dinas Pendidikan
	Rata-rata lama sekolah	● Alasan Pemilihan Indikator: Rata-rata lama sekolah merupakan ukuran tingkat pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Peningkatan rata-rata lama sekolah penduduk usia di

TUJUAN PD	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Definisi Operasional, Formulasi Pengukuran, Satuan, Kode Referensi Indikator Pembangunan, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
		atas 25 tahun menggambarkan keberhasilan program pendidikan melalui sistem pendidikan terintegrasi dan inklusif. Semakin tinggi RLS mengindikasikan keunggulan SDM dan akan berdampak pada tingginya daya saing di pasar global.
		● Definisi Operasional: Rata-rata Lama Sekolah adalah Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. Sumber : Lampiran II Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor : 000.7/0002940 Tanggal : 17 April 2024 Tentang Meta data Indikator Utama Pembangunan (IUP) untuk RPJPD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045
		● Formulasi Pengukuran: Lama sekolah penduduk ke- i dibagi Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas (sesuai penghitungan BPS) $$RLS = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} lama\ sekolah\ penduduk_i$$ Dimana RLS = Rata-rata lama sekolah di suatu wilayah Lama sekolah penduduk$_i$ = lama sekolah penduduk ke I di suatu wilayah N = jumlah penduduk (i= 1,2,3,…n)
		● Satuan: Tahun
		● Kode Referensi Indikator Pembangunan berdasarkan Kepmen Bappenas Nomor 26A Tahun 2025: 06.01.984
		● Tipe Penghitungan: Nonkumulatif
		● Sumber Data: Badan Pusat Statistik
		● Perangkat Daerah Penanggung Jawab: Dinas Pendidikan

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Kesehatan
URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN	:	Urusan bidang kesehatan
TUGAS	:	Melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
FUNGSI	:	a. perumusan kebijakan terkait pelayanan kesehatan, sumber daya kesehatan, kesehatan masyarakat serta pencegahan dan pengendalian penyakit; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait pelayanan kesehatan, sumber daya kesehatan, kesehatan masyarakat serta pencegahan dan pengendalian penyakit; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait pelayanan kesehatan, sumber daya kesehatan, kesehatan masyarakat serta pencegahan dan pengendalian penyakit; d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait pelayanan kesehatan, sumber daya kesehatan, kesehatan masyarakat serta pencegahan dan pengendalian penyakit; e. pelaksanaan kesekretariatan dinas terkait perencanaan dan penganggaran, administrasi dan umum serta organisasi dan kepegawaian; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

TUJUAN PD	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Definisi Operasional, Formulasi Pengukuran, Satuan, Kode Referensi Indikator Pembangunan, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	● Alasan Pemilihan Indikator: Usia Harapan Hidup menggambarkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Peningkatan Usia Harapan Hidup menunjukkan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang terpadu dan berkelanjutan. Tingginya UHH mengindikasikan keberhasilan penanganan masalah yang menghambat terwujudnya SDM unggul dari aspek kesehatan.
		● Definisi Operasional: Usia Harapan Hidup adalah rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Sumber : Lampiran II Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor : 000.7/0002940 Tanggal : 17 April 2024 Tentang Meta data Indikator Utama Pembangunan (IUP) untuk RPJPD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045
		● Formulasi Pengukuran: UHH dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (*Age Specific Death Rate*/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Namun, karena catatan registrasi tidak tersedia

TUJUAN PD	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Definisi Operasional, Formulasi Pengukuran, Satuan, Kode Referensi Indikator Pembangunan, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
		dengan baik, maka dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program *Micro Computer Program for Demographic Analysis* (MCPDA) atau *Mortpack* Jenis data yang digunakan adalah Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH).
		● Satuan: Tahun
		● Kode Referensi Indikator Pembangunan berdasarkan Kepmen Bappenas Nomor 26A Tahun 2025: 04.01.199
		● Tipe Penghitungan: Nonkumulatif
		● Sumber Data: Badan Pusat Statistik
		● Perangkat Daerah Penanggung Jawab: Dinas Kesehatan, didukung OPD terkait (Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan, dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan)

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN	:	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
TUGAS	:	Melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
FUNGSI	:	a. perumusan kebijakan terkait sumber daya air (SDA), air minum, air limbah, drainase, bangunan gedung; penataan bangunan dan lingkungannya, jalan, jasa konstruksi, dan penataan ruang; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait sumber daya air (SDA), air minum, air limbah, drainase, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jalan, jasa konstruksi, dan penataan ruang; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait sumber daya air (SDA), air minum, air limbah, drainase, bangunan gedung; penataan bangunan dan lingkungannya, jalan, jasa konstruksi, dan penataan ruang; d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait sumber daya air (SDA), air minum, air limbah, drainase, bangunan gedung; penataan bangunan dan lingkungannya, jalan, jasa konstruksi, dan penataan ruang; e. pelaksanaan kesekretariatan dinas terkait perencanaan dan penganggaran, administrasi dan umum, serta organisasi dan kepegawaian; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

TUJUAN PD	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Definisi Operasional, Formulasi Pengukuran, Satuan, Kode Referensi Indikator Pembangunan, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Persentase pemenuhan infrastruktur baik dan kesesuaian penataan ruang	● Alasan Pemilihan Indikator: Persentase pemenuhan infrastruktur baik dan kesesuaian penataan ruang dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pemenuhan kebutuhan infrastruktur dan penataan ruang yang berkualitas.
		● Definisi Operasional: Persentase pemenuhan layanan infrastruktur dan penataan ruang menggambarkan capaian kinerja persentase layanan infrastruktur kebinamargaan, Sumber Daya Air, dan Keciptakaryaan kondisi baik serta kesesuaian penataan ruang. Persentase pemenuhan layanan infrastruktur terdiri dari Persentase infrastruktur kebinamargaan, Persentase Infrastruktur Sumber Daya Air, dan Persentase Layanan Infrastruktur Keciptakaryaan Kota. Sementara itu persentase kesesuaian penataan ruang terdiri dari Persentase kesesuaian Perizinan Tata Ruang dengan Dokumen Perencanaan dan Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan.

TUJUAN PD	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Definisi Operasional, Formulasi Pengukuran, Satuan, Kode Referensi Indikator Pembangunan, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
		● Formulasi Pengukuran: Persentase pemenuhan infrastruktur baik dan kesesuaian penataan ruang = $\frac{persentase\ layanan\ infrastruktur\ kondisi\ baik + kesesuaian\ penataan\ ruang}{2}$ 1. Persentase layanan infrastruktur kondisi baik = $\frac{Persentase\ infrastruktur\ kebinamargaan + Persentase\ Infrastruktur\ Sumber\ Daya\ Air + Persentase\ Layanan\ Infrastruktur\ Keciptakaryaan\ Kota}{3}$ Persentase infrastruktur kebinamargaan: $\frac{Tingkat\ kemantapan\ jalan + Persentase\ panjang\ jembatan\ kondisi\ baik}{2}$ Persentase Infrastruktur Sumber Daya Air = $\frac{Rasio\ luas\ kawasan\ permukiman\ rawan\ banjir\ yang\ terlindungi\ oleh\ infrastruktur\ pengendalian\ banjir\ di\ WS\ kewenangan\ kota + Persentase\ Panjang\ Drainase\ Kondisi\ Baik}{2}$ Persentase Layanan Infrastruktur Keciptakaryaan Kota = $\frac{Presentase\ Bangunan\ Gedung\ dalam\ Kondisi\ Baik + Akses\ Rumah\ Tangga\ Perkotaan\ terhadap\ Air\ Siap\ Minum\ Perpipaan + Rumah\ Tangga\ dengan\ Akses\ Sanitasi\ Aman + Rasio\ tenaga\ operator\ teknisi\ analis\ yang\ memiliki\ sertifikat\ kompetensi}{4}$ 2. Persentase kesesuaian penataan ruang = $\frac{Persentase\ kesesuaian\ Perizinan\ Tata\ Ruang\ dengan\ Dokumen\ Perencanaan + Persentase\ Penataan\ Bangunan\ dan\ Lingkungan}{2}$ Persentase kesesuaian Perizinan Tata Ruang dengan Dokumen Perencanaan = $\frac{jumlah\ perizinan\ yang\ sesuai\ dengan\ RTR}{jumlah\ izin\ yang\ dikeluarkan}\ x\ 100\%$

TUJUAN PD	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Definisi Operasional, Formulasi Pengukuran, Satuan, Kode Referensi Indikator Pembangunan, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
		Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan= $\frac{jumlah\ penataan\ kawasan\ yang\ ditata\ sesuai\ \ dokumen\ perencanaan\ RTBL}{jumlah\ kawasan\ yang\ ditata\ di\ tahun\ berjalan}\ x\ 100\%$ Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 (LPPD), Dirjen Bina Marga, Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025
		● Satuan: Persen
		● Kode Referensi Indikator Pembangunan berdasarkan Kepmen Bappenas Nomor 26A Tahun 2025: -
		● Tipe Penghitungan: Nonkumulatif
		● Sumber Data: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		● Perangkat Daerah Penanggung Jawab: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Perumahan, dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN	:	Urusan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan
TUGAS	:	Melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta urusan pemerintahan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
FUNGSI	:	a. perumusan kebijakan terkait perumahan, kawasan permukiman, perumahan dan kawasan permukiman kumuh, prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU), sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman, izin lokasi, sengketa tanah garapan, ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, serta penatagunaan dan pengelolaan tanah; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait perumahan, kawasan permukiman, perumahan dan kawasan permukiman kumuh, prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU), sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman, izin lokasi, sengketa tanah garapan, ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, subyek dan obyek redistribusi tanah, serta penatagunaan dan pengelolaan tanah; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait perumahan, kawasan permukiman, perumahan dan kawasan permukiman kumuh, prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU), sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman, izin lokasi, sengketa tanah garapan, ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, serta penatagunaan dan pengelolaan tanah; d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait perumahan, kawasan permukiman, perumahan dan kawasan permukiman kumuh, prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU), sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman, izin lokasi, sengketa tanah garapan, ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, serta penatagunaan dan pengelolaan tanah; e. pelaksanaan kesekretariatan dinas terkait perencanaan dan penganggaran, administrasi dan umum serta organisasi dan kepegawaian; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

TUJUAN PD	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Definisi Operasional, Formulasi Pengukuran, Satuan, Kode Referensi Indikator Pembangunan, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	● Alasan Pemilihan Indikator: Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak mengindikasikan tingkat kesejahteraan rumah tangga dari sektor perumahan. Akses hunian layak yang semakin merata sebarannya menggambarkan kinerja pemenuhan kebutuhan dasar hunian yang aman. Hal ini mendukung terwujudnya fungsi kawasan permukiman berkelanjutan untuk kemajuan wilayah yang seimbang
		● Definisi Operasional: Mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan harus memenuhi: a. Persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat b. Prasyarat tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah, dan tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan. Pengukuran indikator tersebut menggunakan proksi yaitu memenuhi empat kriteria sebagai berikut: 1. Ketahanan bangunan (durable housing) yaitu bahan bangunan atap, dinding dan lantai rumah memenuhi syarat, 2. Kecukupan luas tempat tinggal (sufficient living space) yaitu luas lantai perkapita ≥ 79 m^2/jiwa (berdasarkan SNI 03-1733-2004 tentang tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan) 3. Memiliki akses air minum layak 4. Memiliki akses sanitasi layak
		● Formulasi Pengukuran:
		Kabupaten/kota yang belum menerapkan PBG dan SLF secara menyeluruh maka dapat menggunakan indikator proksi yaitu 4 kriteria (ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, memiliki akses air minum layak, dan memiliki akses sanitasi layak). $$PHLTB\ (proksi) = \frac{JRTHLTB\ (proksi)}{JRT}\ x\ 100$$ PHLTB (proksi): Persentase rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan; JRTHLTB (proksi): jumlah rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan; JRT: Jumlah rumah tangga

TUJUAN PD	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Definisi Operasional, Formulasi Pengukuran, Satuan, Kode Referensi Indikator Pembangunan, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
		Sumber : Lampiran II Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor : 000.7/0002940 Tanggal : 17 April 2024 Tentang Meta Data Indikator Utama Pembangunan (IUP) untuk RPJPD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045
		● Satuan: Persen
		● Kode Referensi Indikator Pembangunan berdasarkan Kepmen Bappenas Nomor 26A Tahun 2025: 03.04.016
		● Tipe Penghitungan: Nonkumulatif
		● Sumber Data: Dinas Perumahan, dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
		● Perangkat Daerah Penanggung Jawab: Dinas Perumahan, dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan didukung oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Persentase Tertib Administrasi Pertanahan	● Alasan Pemilihan Indikator: Persentase tertib administrasi pertanahan adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan dan efektivitas pengelolaan administrasi pertanahan. Di mana di dalamnya terdapat komponen-komponen yang berkaitan dengan administrasi pertanahan yaitu persentase luas lahan bersertifikat, persentase terlaksananya updating database pertanahan, dan persentase pemberian pemanfaatan lahan.
		● Definisi Operasional: Indikator persentase tertib administrasi pertanahan dihitung melalui komponen-komponen yang berkaitan dengan administrasi pertanahan. Komponen-komponen yang masuk dalam penghitungan merupakan komponen yang berkaitan dengan administrasi pertanahan yaitu persentase luas lahan bersertifikat, persentase terlaksananya updating database pertanahan, dan persentase pemberian pemanfaatan lahan. Persentase luas lahan bersertifikat merupakan ukuran kuantitatif yang menggambarkan proporsi luas total lahan yang telah memiliki sertifikat hak atas tanah yang sah dan diakui secara hukum (HM, HGB, HGU, Hak Pengelolaan Lahan) dibandingkan dengan total luas lahan di wilayah Kota Surakarta dalam satu periode waktu tertentu. Persentase terlaksananya updating database pertanahan merupakan ukuran kuantitatif yang menggambarkan proporsi data bidang tanah yang telah diupdate (misal: batas, luas, jenis hak, status,

TUJUAN PD	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Definisi Operasional, Formulasi Pengukuran, Satuan, Kode Referensi Indikator Pembangunan, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
		nama pemilik) dibandingkan dengan total data bidang tanah yang secara administratif perlu diupdate (misalnya karena ada perubahan status hukum, peralihan hak, atau ketidaksesuaian data dengan kondisi yang sebenarnya) Persentase pemberian izin pemanfaatan lahan merupakan ukuran kuantitatif yang menggambarkan proporsi jumlah pemberian izin pemanfaatan lahan (yang meliputi permohonan keterangan garis sempadan jalan lingkungan dan pemberian izin atas pemanfaatan lahan untuk fasilitas umum atau tujuan lainnya) yang disetujui dibandingkan dengan jumlah permohonan izin pemanfaatan lahan
		● Formulasi Pengukuran: $$\frac{\begin{array}{c}Persentase\ luas\ lahan\ bersertifikat \\ +\ Persentase\ terlaksananya \\ updating\ database\ pertanahan\ + \\ presentase\ pemberian\ pemanfaatan\ lahan\end{array}}{3}$$ Sumber: Permendagri 86 Tahun 2017
		● Satuan: Persen
		● Kode Referensi Indikator Pembangunan berdasarkan Kepmen Bappenas Nomor 26A Tahun 2025: -
		● Tipe Penghitungan: Nonkumulatif
		● Sumber Data: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan didukung oleh Badan Pertanahan Nasional
		● Perangkat Daerah Penanggung Jawab: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Sosial
URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN	:	Urusan bidang sosial
TUGAS	:	Melaksanakan urusan pemerintahan bidang Sosial yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
FUNGSI	:	a. perumusan kebijakan terkait pemberdayaan sosial, penanganan warga migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana, pemeliharaan taman makam pahlawan. b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait pemberdayaan sosial, penanganan warga migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana, pemeliharaan taman makam pahlawan. c. pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait pemberdayaan sosial, penanganan warga migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana, pemeliharaan taman makam pahlawan. d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait pemberdayaan sosial, penanganan warga migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana, pemeliharaan taman makam pahlawan; e. pelaksanaan kesekretariatan dinas terkait perencanaan dan penganggaran, administrasi dan umum serta organisasi dan kepegawaian; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

TUJUAN PD	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Definisi Operasional, Formulasi Pengukuran, Satuan, Kode Referensi Indikator Pembangunan, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kesejahteraan sosial yang inklusif	Persentase penurunan angka PPKS	● Alasan Pemilihan Indikator: Persentase penurunan angka PPKS memberikan gambaran tentang seberapa efektif program-program perlindungan dan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan pemerintah daerah dalam mengurangi jumlah individu atau kelompok yang mengalami kerentanan sosial.
		● Definisi Operasional: Persentase Penurunan PPKS adalah ukuran yang menunjukkan proporsi penurunan jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dalam satu tahun tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Indikator ini menggambarkan efektivitas program-program urusan sosial dalam mengurangi jumlah individu atau kelompok yang memerlukan intervensi sosial dari pemerintah. (jumlah PPKS berdasarkan data dari e-SIK dan kelompok sasaran SPM diluar e-SIK).

		● Formulasi Pengukuran: $\frac{Jumlah\ PPKS\ tahun\ (n-1) - Jumlah\ PPKS\ Tahun\ (n)}{Jumlah\ PPKS\ Tahun\ (n-1)}\ x\ 100\%$
		● Satuan: Persen
		● Kode Referensi Indikator Pembangunan berdasarkan Kepmen Bappenas Nomor 26A Tahun 2025: -
		● Tipe Penghitungan: Nonkumulatif
		● Sumber Data: Dinas Sosial
		● Perangkat Daerah Penanggung Jawab: Dinas Sosial

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Satuan Polisi Pamong Praja
URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN	:	Urusan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum
TUGAS	:	Melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
FUNGSI	:	a. perumusan kebijakan terkait ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; e. pelaksanaan kesekretariatan dinas terkait perencanaan dan penganggaran, administrasi dan umum serta organisasi dan kepegawaian; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

TUJUAN PD	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Definisi Operasional, Formulasi Pengukuran, Satuan, Kode Referensi Indikator Pembangunan, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat	Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	● Alasan Pemilihan Indikator : Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) sangat penting untuk melihat dan memastikan secara utuh apakah pengelolaan maupun pemberdayaan Satpol PP dalam membantu penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat telah mendapatkan dukungan kebijakan, dukungan program maupun dukungan lainnya.
		● Definisi Operasional: Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) yang disingkat IPKKU merupakan ukuran yang digunakan untuk menggambarkan kondisi bagaimana kinerja dari aparatur yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang sesuai amanat peraturan perundang undangan dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang diharapkan
		● Formulasi Pengukuran: Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) yang disingkat IPKKU adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola penyelenggaraan trantibum yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam periode tertentu. Dimensi Indeks

		Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang selanjutnya disebut Dimensi IPKKU adalah suatu besaran yang terdiri dari indikator-indikator pengukuran indeks penyelenggaraan trantibum, meliputi: Strategi, Sumber Daya Manusia, dan Sistem. Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.3-669 Tahun 2022 tentang Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
		● Satuan: Nilai
		● Kode Referensi Indikator Pembangunan berdasarkan Kepmen Bappenas Nomor 26A Tahun 2025: 05.02.011
		● Tipe Penghitungan: Nonkumulatif
		● Sumber Data: Kementerian Dalam Negeri
		● Perangkat Daerah Penanggungjawab: Satuan Polisi Pamong Praja
	Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat (IPM Satlinmas)	● Alasan Pemilihan Indikator : Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat (IPM Satlinmas) memberikan gambaran tingkat efektivitas Satlinmas dalam melindungi masyarakat, termasuk mengukur seberapa baik Satlinmas memberikan pelayanan kepada masyarakat, seperti penyelesaian masalah, penanganan konflik, dan pemantauan keamanan.
		● Definisi Operasional: Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat (IPM Satlinmas) memberikan gambaran ukuran yang digunakan untuk menggambarkan kondisi bagaimana kinerja dari aparatur yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang sesuai amanat peraturan perundang undangan dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang diharapkan
		● Formulasi Pengukuran: Indeks Penyelenggaran Manajemen Satlinmas dengan aspek penilaian yang meliputi pelaksanaan fungsi Satlinmas, kebijakan Satlinmas, inovasi peningkatan kapasitas Satlinmas, pemberdayaan Satlinmas, sarana dan prasarana Satlinmas. Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.3-669 Tahun 2022 tentang Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
		● Satuan: Nilai
		● Kode Referensi Indikator Pembangunan berdasarkan Kepmen Bappenas Nomor 26A Tahun 2025: 05.02.011
		● Tipe Penghitungan: Nonkumulatif
		● Sumber Data: Kementerian Dalam Negeri
		● Perangkat Daerah Penanggung Jawab: Satuan Polisi Pamong Praja

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Pemadam Kebakaran
URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN	:	Urusan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran.
TUGAS	:	Melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
FUNGSI	:	a. perumusan kebijakan terkait ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran; d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran; e. pelaksanaan kesekretariatan dinas terkait perencanaan dan keuangan serta umum, kepegawaian dan organisasi; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

TUJUAN PD	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Definisi Operasional, Formulasi Pengukuran, Satuan, Kode Referensi Indikator Pembangunan, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kesiapsiagaan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran	● Alasan Pemilihan Indikator: Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola penyelenggaraan trantibum yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam periode tertentu
		● Definisi Operasional: Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran merupakan satuan ukur yang digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam menyelenggarakan sub urusan kebakaran berdasarkan indikator yang sudah ditentukan
		● Formulasi Pengukuran: Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas sub urusan kebakaran diukur dengan aspek penilaian yang meliputi kelembagaan, perencanaan anggaran, pemenuhan capaian SPM, pemenuhan sarana prasarana, pemenuhan SDM terferivikasi dan pemberdayaan masyarakat. Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.3-669 Tahun 2022
		● Satuan: Nilai

TUJUAN PD	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Definisi Operasional, Formulasi Pengukuran, Satuan, Kode Referensi Indikator Pembangunan, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
		● Kode Referensi Indikator Pembangunan berdasarkan Kepmen Bappenas Nomor 26A Tahun 2025: 05.02.011
		● Tipe Penghitungan: Nonkumulatif
		● Sumber Data: Kementerian Dalam Negeri
		● Perangkat Daerah Penanggung Jawab: Dinas Pemadam Kebakaran

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN	:	Urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
TUGAS	:	Melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
FUNGSI	:	a. perumusan kebijakan terkait kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak, pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak, pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan keluarga sejahtera; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak, pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan keluarga sejahtera; d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak, pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan keluarga sejahtera; e. pelaksanaan kesekretariatan dinas terkait kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak, pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan keluarga sejahtera; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

TUJUAN PD	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Definisi Operasional, Formulasi Pengukuran, Satuan, Kode Referensi Indikator Pembangunan, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak serta mewujudkan keluarga berkualitas	Indeks Ketimpangan Gender	• Alasan Pemilihan Indikator: Indeks Ketimpangan Gender menunjukkan sejauh mana pencapaian keberhasilan pembangunan dalam tiga aspek pembangunan (kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja) pada laki-laki dan perempuan. IKG dapat digunakan sebagai ukuran yang mampu menunjukkan capaian-capaian pembangunan berbasis gender, dan memberikan

TUJUAN PD	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Definisi Operasional, Formulasi Pengukuran, Satuan, Kode Referensi Indikator Pembangunan, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
		gambaran tentang capaian program-program pengarusutamaan gender yang mengarah pada pencapaian kesetaraan gender dan masyarakat Inklusif. Ketimpangan gender yang rendah menjadi kondisi yang membawa ketahanan sosial yang kuat untuk kesejahteraan masyarakat.
		● Definisi Operasional: Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah ukuran yang menggambarkan tingkat ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam tiga dimensi. Ketiga dimensi tersebut adalah: Kesehatan reproduksi, Pemberdayaan gender, Pasar tenaga kerja. IKG memiliki besaran antara 0–1, di mana semakin besar nilai indeksnya, berarti ketimpangan gender di suatu wilayah semakin besar. Sumber : Lampiran II Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor : 000.7/0002940 Tanggal : 17 April 2024 Tentang Meta data Indikator Utama Pembangunan (IUP) untuk RPJPD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045
		● Formulasi Pengukuran: Penghitungan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) mengadopsi penghitungan Gender Inequality Index (GII) dari United Nations Development Programme (UNDP) dengan beberapa penyesuaian. Indikator Maternal Mortality Rate (MMR) atau Angka Kematian Ibu (AKI) yang tidak tersedia secara kontinu setiap tahun didekati dengan indikator proporsi perempuan 15-49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF). Penggunaan indikator MTF sebagai proksi didasari oleh pertimbangan bahwa indikator tersebut memiliki korelasi yang kuat dengan indikator AKI dan tersedia di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/ kota secara rutin setiap tahun. Di samping itu, persalinan di fasilitas kesehatan dapat menekan risiko kematian ibu dalam melahirkan sehingga diharapkan dapat menggambarkan capaian AKI. Untuk indikator Adolecent Birth Rate (ABR) yang digunakan oleh UNDP dalam penghitungan GII didekati dengan indikator proporsi perempuan berusia 15-49 tahun yang saat melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun (MHPK20). Penggunakan indikator MHPK20 sebagai proksi didasari oleh pertimbangan bahwa indikator tersebut memiliki korelasi yang kuat dengan indikator ABR dan tersedia di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/ kota secara rutin setiap tahun. Sementara itu, 3 (tiga) indikator lainnya sama dengan yang digunakan oleh UNDP dalam menyusun GII UNDP menggunakan persentase penduduk usia 25

TUJUAN PD	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Definisi Operasional, Formulasi Pengukuran, Satuan, Kode Referensi Indikator Pembangunan, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
		tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas, persentase anggota legislatif, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terdiri dari 3 (tiga) dimensi, yaitu dimensi kesehatan reproduksi perempuan yang dibentuk dari indikator MTF dan MHPK20, dimensi pemberdayaan yang dibentuk dari persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas dan persentase anggota legislatif, dan dimensi pasar tenaga kerja yang diwakili dengan indikator TPAK IKG = 1 - $\frac{HARM\ (G_F,G_M)}{G_{F,M}}$ Keterangan: G_F: Indeks Perempuan G_M: Indeks Laki-Laki $G_{F,M}$: Indeks Dimensi HARM (G_F, G_M): Agregasi harmonis indeks laki-laki dan perempuan
		● Satuan: -
		● Kode Referensi Indikator Pembangunan berdasarkan Kepmen Bappenas Nomor 26A Tahun 2025: 04.03.001
		● Tipe Penghitungan: Nonkumulatif
		● Sumber Data: Badan Pusat Statistik
		● Perangkat Daerah Penanggung Jawab: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana didukung oleh OPD terkait (Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian, Dinas Perdagangan, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)
	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	● Alasan Pemilihan Indikator: Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) menggambarkan kondisi ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang mencakup ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga. indikator ini mengindikasikan keberhasilan upaya penguatan keluarga yang berkualitas, berkeadilan, dan harmonis menuju masyarakat inklusif, tangguh dan sejahtera.
		● Definisi Operasional: IBangga merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketenteraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia.

TUJUAN PD	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Definisi Operasional, Formulasi Pengukuran, Satuan, Kode Referensi Indikator Pembangunan, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
		Nilai IBangga berkisar antara 0-100 dengan kategori sebagai berikut: 1. IBangga yang kurang baik (rentan) apabila nilainya di bawah 40; 2. IBangga yang cukup baik (berkembang) apabila nilainya antara 40–70; 3. IBangga yang baik (tangguh) apabila nilainya di atas 70 Sumber : Lampiran II Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor : 000.7/0002940 Tanggal : 17 April 2024 Tentang Meta data Indikator Utama Pembangunan (IUP) untuk RPJPD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045
		● Formulasi Pengukuran: Penghitungan IBangga menggunakan pendekatan tiga dimensi (Ketentraman, Kemandirian, Kebahagiaan) yang dibentuk dari 17 variabel. langkah-langkah penghitungan IBangga: 1. menghitung nilai agregasi masing-masing variabel di level provinsi dan kabupaten/kota; 2. menghitung skor di setiap dimensi; 3. menghitung Ibangga $\text{iBangga} = \frac{\sum_{i=1}^{3} D_i}{k}$ D_i : dimensi ke-I k : banyaknya dimensi i : 1,2,3.
		● Satuan: -
		● Kode Referensi Indikator Pembangunan berdasarkan Kepmen Bappenas Nomor 26A Tahun 2025: 03.07.009
		● Tipe Penghitungan: Nonkumulatif
		● Sumber Data: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
		● Perangkat Daerah Penanggung Jawab: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana didukung oleh OPD terkait (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Perumahan, dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan, Dinas Pendidikan, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN	:	Urusan bidang ketahanan pangan, urusan bidang pertanian urusan kelautan dan perikanan
TUGAS	:	Melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan, urusan pemerintahan bidang pertanian, dan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pertanian, pangan dan kelautan perikanan
FUNGSI	:	a. perumusan kebijakan terkait penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan ketahanan pangan, penanganan kerawanan pangan, keamanan pangan, sarana dan prasarana pertanian, kesehatan hewan dan masyarakat veteriner, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, perizinan usaha pertanian, perikanan tangkap dan budidaya; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan ketahanan pangan, penanganan kerawanan pangan, keamanan pangan, sarana dan prasarana pertanian, kesehatan hewan dan masyarakat veteriner, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, perizinan usaha pertanian, perikanan tangkap dan budidaya; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan ketahanan pangan, penanganan kerawanan pangan, keamanan pangan, sarana dan prasarana pertanian, kesehatan hewan dan masyarakat veteriner, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, perizinan usaha pertanian, perikanan tangkap dan budidaya; d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan ketahanan pangan, penanganan kerawanan pangan, keamanan pangan, sarana dan prasarana pertanian, kesehatan hewan dan masyarakat veteriner, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, perizinan usaha pertanian, perikanan tangkap dan budidaya; e. pelaksanaan kesekretariatan dinas terkait perencanaan dan penganggaran, administrasi dan umum serta organisasi dan kepegawaian; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

TUJUAN PD	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Definisi Operasional, Formulasi Pengukuran, Satuan, Kode Referensi Indikator Pembangunan, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan	Ketidakcukupan Konsumsi Pangan *(Prevalence of Undernourishment)*	● Alasan Pemilihan Indikator: Indikator Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) mengidentifikasi seberapa banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan di bawah standar kecukupan

terjangkau, serta meningkatnya produksi dan distribusi bahan pangan, dan meningkatnya komoditas perikanan.		energi yang direkomendasikan. Keberhasilan indikator ini menggambarkan kinerja kolaborasi lintas sektor untuk kecukupan pangan, sebagai mitigasi kesiapsiagaan bencana pangan.
		● Definisi Operasional: Estimasi proporsi dari suatu populasi tertentu, dimana konsumsi energi biasanya sehari-hari dari makanan tidak cukup untuk memenuhi tingkat energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif, dan sehat yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Sumber : Lampiran II Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor : 000.7/0002940 Tanggal : 17 April 2024 Tentang Meta data Indikator Utama Pembangunan (IUP) untuk RPJPD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045
		● Formulasi Pengukuran: Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) membandingkan antara konsumsi kalori per kapita dan MDER. Nilai PoU merupakan proporsi penduduk yang konsumsi kalorinya di bawah MDER terhadap jumlah penduduk secara keseluruhan dikali 100
		● Satuan: Persen
		● Kode Referensi Indikator Pembangunan berdasarkan Kepmen Bappenas Nomor 26A Tahun 2025: 02.03.060
		● Tipe Penghitungan: Nonkumulatif
		● Sumber Data: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah
		● Perangkat Daerah Penanggung Jawab: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, didukung OPD terkait (Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Perumahan, dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan, Dinas Sosial)
	Produksi Hasil Pertanian dan Peternakan (Tanaman Pangan, Hortikultura dan Hasil peternakan)	● Alasan Pemilihan Indikator: Produksi Hasil Pertanian dan Peternakan (Tanaman Pangan, Hortikultura dan Hasil peternakan) dapat memberikan gambaran mengenai banyaknya produksi hasil pertanian dan peternakan (Tanaman Pangan, Hortikultura dan Hasil peternakan) dalam upaya mendukung ketersediaan pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di daerah.
		● Definisi Operasional: Produksi Hasil Pertanian dan Peternakan (Tanaman Pangan, Hortikultura dan Hasil peternakan) dihitung dari jumlah hasil produksi Tanaman Pangan (padi), Hortikultura (buah dan sayur) dan Hasil peternakan (daging, telur dan susu)

		● Formulasi Pengukuran: Produksi Hasil Pertanian dan Peternakan = Produksi Hasil Pertanian + Produksi Hasil Peternakan Keterangan: Produksi Hasil Pertanian = Tanaman Pangan (Padi) + Hortikultura (buah dan sayur) Produksi Hasil Peternakan meliputi daging, telur dan susu
		● Satuan: Ton
		● Kode Referensi Indikator Pembangunan berdasarkan Kepmen Bappenas Nomor 26A Tahun 2025: -
		● Tipe Penghitungan: Nonkumulatif
		● Sumber Data: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		● Perangkat Daerah Penanggung Jawab: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dan Pengolahan hasil perikanan	● Alasan Pemilihan Indikator: Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dan Pengolahan hasil perikanan dapat menggambarkan banyaknya produksi perikanan dan pengolahan hasil perikanan di Kota Surakarta.
		● Definisi Operasional: Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dan Pengolahan hasil perikanan dari seluruh kecamatan.
		● Formulasi Pengukuran: Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dan Hasil pengolahan perikanan.
		● Satuan: Ton
		● Kode Referensi Indikator Pembangunan berdasarkan Kepmen Bappenas Nomor 26A Tahun 2025: -
		● Tipe Penghitungan: Nonkumulatif
		● Sumber Data: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		● Perangkat Daerah Penanggung Jawab: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Lingkungan Hidup
URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN	:	Urusan bidang lingkungan hidup
TUGAS	:	Melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
FUNGSI	:	a. perumusan kebijakan terkait perencanaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan bahaya dan beracun, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan lingkungan hidup, pengelolaan kebersihan dan persampahan; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan bahaya dan beracun, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan lingkungan hidup, pengelolaan kebersihan dan persampahan; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan bahaya dan beracun, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan lingkungan hidup, pengelolaan kebersihan dan persampahan; d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan bahaya dan beracun, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan lingkungan hidup, pengelolaan kebersihan dan persampahan; e. pelaksanaan kesekretariatan dinas terkait perencanaan dan penganggaran, administrasi dan umum serta organisasi dan kepegawaian; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

<table>
<tr><th>TUJUAN PD</th><th>INDIKATOR KINERJA UTAMA</th><th>PENJELASAN
(Alasan Pemilihan Indikator, Definisi Operasional, Formulasi Pengukuran, Satuan, Kode Referensi Indikator Pembangunan, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)</th></tr>
<tr><td>(1)</td><td>(2)</td><td>(3)</td></tr>
<tr><td rowspan="8">Terwujudnya lingkungan hidup berkualitas</td><td rowspan="8">Indeks Kualitas Air (IKA)</td><td>● Alasan Pemilihan Indikator:
Indeks Kualitas Air (IKA) menggambarkan tingkat kualitas air dalam suatu wilayah dengan mempertimbangkan berbagai parameter seperti pH, konsentrasi bahan kimia, dan jumlah bakteri. IKA memberikan gambaran komposit tentang kondisi air pada waktu tertentu, memungkinkan dalam pemantauan dan penilaian kualitas air secara umum.</td></tr>
<tr><td>● Definisi Operasional:
Indeks kualitas air (IKA) memberikan nilai tunggal yang menggambarkan keseluruhan kualitas air pada wilayah dan waktu tertentu berdasarkan beberapa parameter kualitas air. Indeks ini digunakan untuk menyederhanakan data kualitas air yang komplek dalam satu informasi yang mudah dipahami dan berguna untuk pengambil kebijakan dalam analisis lingkungan.</td></tr>
<tr><td>● Formulasi Pengukuran:
$$IKA\ Titik\ Pantau = \sum_{i}^{n} W_i I_i$$
dimana,
W : Faktor pembobot
I : Sub-indeks
$$IKA\ Kab/Kota = \frac{\sum_{i}^{n} IKA\ titik\ pantau}{jumlah\ titik\ pantau}$$
<table><tr><td>No.</td><td>Parameter</td><td>Faktor Pembobot (w)</td></tr><tr><td>1.</td><td>Ph</td><td>0,137</td></tr><tr><td>2.</td><td>BOD</td><td>0,133</td></tr><tr><td>3.</td><td>COD</td><td>0,140</td></tr><tr><td>4.</td><td>TSS</td><td>0,086</td></tr><tr><td>5.</td><td>DO</td><td>0,167</td></tr><tr><td>6.</td><td>NO3-N</td><td>0,081</td></tr><tr><td>7.</td><td>T-P</td><td>0,100</td></tr><tr><td>8.</td><td>Fecal Coli</td><td>0,157</td></tr><tr><td colspan="2">Total</td><td>1,000</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>● Satuan:
-</td></tr>
<tr><td>● Kode Referensi Indikator Pembangunan berdasarkan Kepmen Bappenas Nomor 26A Tahun 2025:
07.05.006</td></tr>
<tr><td>● Tipe Penghitungan:
Nonkumulatif</td></tr>
<tr><td>● Sumber Data:
Kementerian Lingkungan Hidup</td></tr>
<tr><td>● Perangkat Daerah Penanggung Jawab:
Dinas Lingkungan Hidup</td></tr>
</table>

	Indeks Kualitas Udara (IKU)	● Alasan Pemilihan Indikator: Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah alat yang digunakan untuk menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. IKU memberikan informasi tentang seberapa bersih atau tercemarnya udara, serta dampak kesehatan yang mungkin terjadi akibat polusi udara.
		● Definisi Operasional: Penghitungan IKU dilakukan dengan: a. Menghitung rata-rata masing-masing parameter NO2, SO2 dan PM 2,5 tiap lokasi pada setiap tahap (satu tahun terdiri dari 2 tahap). b. Menghitung rata-rata konsentrasi parameter NO2, SO2 dan PM 2,5 tahunan dengan cara menghitung rata-rata parameter NO2, SO2 dan PM 2,5 pada empat lokasi sampling (transportasi, industri, pemukiman /perumahan dan perkantoran). c. Menghitung indeks udara model INA dikonversikan menjadi indeks IKU
		● Formulasi Pengukuran: $$IKU = 100 - [\frac{50}{0,99}(I\ INA - 0,01)]$$ I_{INA} = Rata-rata Indeks NO_2 + Indeks SO_2 + Indeks PM_{25} Indeks NO_2= $\frac{Rata-rata\ NO2}{Baku\ mutu\ INA}$ Indeks SO_2= $\frac{Rata-rata\ SO2}{Baku\ mutu\ INA}$ Indeks $PM_{2,5}$= $\frac{Rata-rata\ PM2,5}{Baku\ mutu\ INA}$
		● Satuan: -
		● Kode Referensi Indikator Pembangunan berdasarkan Kepmen Bappenas Nomor 26A Tahun 2025: 07.05.012
		● Tipe Penghitungan: Nonkumulatif
		● Sumber Data: Kementerian Lingkungan Hidup
		● Perangkat Daerah Penanggungjawab: Dinas Lingkungan Hidup
	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	● Alasan Pemilihan Indikator: Indeks Kualitas Lahan (IKL) menggambarkan kualitas lahan secara keseluruhan, meliputi kondisi tutupan lahan, seperti hutan dan vegetasi non-hutan, serta kualitas ekosistem gambut.
		● Definisi Operasional: Seluruh hamparan daratan yang ditutupi pohon-pohon berdasarkan hasil analisis tutupan lahan dibandingkan dengan luas wilayah kota.
		● Formulasi Pengukuran: $$IKTL = 100 - [84,3 - (TL\ x\ 100)]x\ \frac{50}{54,3}]$$

		$TL = \frac{\sum_{i=1}^{23} \ (Luas\ Kelas\ Tutupan\ i\ x\ C\ i\ )}{\sum_{i=1}^{23} \ (Luas\ Kelas\ Tutupan\ i)}$
		● Satuan: -
		● Kode Referensi Indikator Pembangunan berdasarkan Kepmen Bappenas Nomor 26A Tahun 2025: 07.05.009
		● Tipe Penghitungan: Nonkumulatif
		● Sumber Data: Kementerian Lingkungan Hidup
		● Perangkat Daerah Penanggung Jawab: Dinas Lingkungan Hidup

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN	:	Urusan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
TUGAS	:	Melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan
FUNGSI	:	a. pelaksanaan kesekretariatan dinas terkait perencanaan dan penganggaran, administrasi dan umum serta organisasi dan kepegawaian; b. perumusan kebijakan terkait pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan profil kependudukan; c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan profil kependudukan; d. pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan profil kependudukan; e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan profil kependudukan; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

TUJUAN PD	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Definisi Operasional, Formulasi Pengukuran, Satuan, Kode Referensi Indikator Pembangunan, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
Terwujudnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien	Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	● Alasan Pemilihan Indikator: Persentase kepemilikan dokumen administrasi kependudukan merepresentasikan cakupan pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas dan pencapaian validitas data serta pemanfaatan data administrasi kependudukan untuk mendukung reformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
		● Definisi Operasional: Persentase kepemilikan dokumen administrasi kependudukan secara operasional didefinisikan sebagai rata-rata cakupan kepemilikan dokumen kependudukan yang dimiliki oleh penduduk atas peristiwa penting yang terjadi dalam kehidupannya dari lahir sampai meninggal dengan data yang valid. Indikator ini merupakan rata-rata dari sebanyak 8 jenis dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yaitu: 1. Kepemilikan KTP 2. Persentase Kepemilikan KK 3. Persentase Kepemilikan KIA 4. Kepemilikan akta kelahiran 5. Cakupan penerbitan akta kematian 6. Cakupan kepemilikan akta perkawinan

		7. Cakupan penerbitan akta perceraian 8. Cakupan pengakuan dan pengesahan anak
		• Formulasi Pengukuran: $$\frac{\begin{array}{c}kepemilikan\ KTP\ + \\ \%\ kepemilikan\ KK\ + \\ \%\ kepemilikan\ KIA\ + \\ Kepemilikan\ akta\ kelahiran\ + \\ Cakupan\ penerbitan\ akta\ kematian + \\ Cakupan\ pengakuan\ dan\ pengesahan\ anak\ + \\ Cakupan\ kepemilikan\ akta\ perkawinan + \\ cakupan\ penerbitan\ akta\ cerai\end{array}}{8}$$ Penghitungan per jenis dokumen kependudukan: 1. Kepemilikan KTP $$\frac{jumlah\ penduduk\ wajib\ KTP\ yang\ sudah\ rekam\ ktp}{jumlah\ penduduk\ wajib\ KTP}\ x\ 100\%$$ 2. Persentase Kepemilikan KK $$\frac{jumlah\ keluarga\ yang\ memiliki\ KK}{jumlah\ kepala\ keluarga}\ \text{x}\ 100\%$$ 3. Persentase Kepemilikan KIA $$\frac{jumlah\ anak\ yang\ memiliki\ KIA}{jumlah\ anak\ usia\ 0\ s/d\ 17\ th\ kurang\ 1\ hari}\ x\ 100\%$$ 4. Kepemilikan akta kelahiran $$\frac{jumlah\ penduduk\ yg\ memiliki\ akta\ lahir}{jumlah\ penduduk}\ x\ 100\%$$ 5. Cakupan penerbitan akta kematian $$\frac{jumlah\ akta\ kematian\ yang\ diterbitkan\ \ tahun\ n}{jumlah\ kematian\ yang\ dilaporkan\ \ pada\ tahun\ n}\ x\ 100\%$$ 6. Cakupan kepemilikan akta perkawinan $$\frac{\begin{array}{c}jumlah\ penduduk\ non\ muslim\ dengan \\ status\ kawin\ yang\ memiliki\ akta\ perkawinan\end{array}}{jumlah\ pendudun\ non\ muslim\ dengan\ status\ kawin}\ x\ 100\%$$ 7. Cakupan penerbitan akta cerai $$\frac{jumlah\ penerbitan\ akta\ cerai\ tahun\ n}{\begin{array}{c}jumlah\ seluruh\ pasangan\ cerai\ non\ muslim \\ yang\ melaporkan\ pada\ tahun\ n\end{array}}\ x\ 100\%$$ 8. Cakupan pengakuan dan pengesahan anak $$\frac{\begin{array}{c}jumlah\ permohonan\ pengakuan\ dan \\ pengesahan\ anak\ yang\ disetujui\end{array}}{\begin{array}{c}jumlah\ pengajuan\ pengakuan \\ dan\ pengesahan\ anak\end{array}}\ x\ 100\%$$

		• Satuan: Persen
		• Kode Referensi Indikator Pembangunan berdasarkan Kepmen Bappenas Nomor 26A Tahun 2025: -
		• Tipe Penghitungan: Nonkumulatif
		• Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		• Perangkat Daerah Penanggung Jawab: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Perhubungan
URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN	:	Urusan bidang perhubungan
TUGAS	:	Melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
FUNGSI	:	a. perumusan kebijakan terkait lalu lintas dan angkutan jalan; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait lalu lintas dan angkutan jalan; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait lalu lintas dan angkutan jalan; d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait lalu lintas dan angkutan jalan; e. pelaksanaan kesekretariatan dinas terkait perencanaan, evaluasi dan pelaporan, keuangan, dan umum dan kepegawaian; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

TUJUAN PD	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Definisi Operasional, Formulasi Pengukuran, Satuan, Kode Referensi Indikator Pembangunan, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau	Persentase kualitas layanan perhubungan	● Alasan Pemilihan Indikator: Persentase kualitas layanan perhubungan mengindikasikan keberhasilan upaya pemenuhan standar pelayanan perhubungan untuk mobilitas, aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah. Hal ini untuk mendukung terwujudnya Pusat Kegiatan yang inklusif, terpadu, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.
		● Definisi Operasional: Persentase kualitas layanan perhubungan dihitung dari rata-rata persentase pelayanan angkutan jalan dan Capaian V/C Ratio. Persentase pelayanan angkutan jalan dihitung dari jumlah panjang jalan yang terlayani dibagi panjang jalan kota. Panjang jalan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota (DPUPR). Panjang jalan yang terlayani adalah Panjang jalan yang dilayani BST, Feeder, dan semua angkutan umum Sumber: Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 2 Tahun 2013.
		● Formulasi Pengukuran: Persentase kualitas layanan perhubungan $\frac{persentase\ pelayanan\ angkutan\ jalan + \ Capaian\ V/C\ Ratio}{2}$ Persentase pelayanan angkutan jalan $= \frac{jaringan\ jalan\ kota\ terlayani\ angkutan\ umum}{total\ jaringan\ jalan\ kab/kota}\ x\ 100\%$

		Capaian VC ratio $\frac{target\ V/C\ ratio\ -(realisasi\ V/C\ ratio - target\ V/C\ ratio)}{target\ kinerja\ V/C\ ratio}\ x\ 100\%$
		● Satuan: Persen
		● Kode Referensi Indikator Pembangunan berdasarkan Kepmen Bappenas Nomor 26A Tahun 2025: -
		● Tipe Penghitungan: Nonkumulatif
		● Sumber Data: Dinas Perhubungan
		● Perangkat Daerah Penanggung Jawab: Dinas Perhubungan

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN	:	Urusan bidang komunikasi dan informatika, urusan bidang statistik dan urusan bidang persandian
TUGAS	:	Melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik, serta urusan pemerintahan bidang persandian yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
FUNGSI	:	a. perumusan kebijakan terkait informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, statistik sektoral, dan persandian untuk pengamanan informasi; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, statistik sektoral, dan persandian untuk pengamanan informasi; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, statistik sektoral, dan persandian untuk pengamanan informasi; d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, statistik sektoral, dan persandian untuk pengamanan informasi; e. pelaksanaan kesekretariatan dinas terkait perencanaan dan penganggaran, administrasi dan umum serta organisasi dan kepegawaian; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

TUJUAN PD	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Definisi Operasional, Formulasi Pengukuran, Satuan, Kode Referensi Indikator Pembangunan, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital, Terwujudnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan, dan Meningkatnya keamanan informasi	Indeks Pemerintah Digital	● Alasan Pemilihan Indikator: Indeks Pemerintah Digital (Indeks Pemdi) merupakan bagian dari Indeks Transformasi Digital Nasional (ITDN). ITDN berfungsi sebagai kompas dalam memantau perkembangan transformasi digital dari tingkat nasional hingga daerah. Indeks TDN memberikan manfaat strategis membantu mengidentifikasi area prioritas pengembangan digital, serta memberikan rekomendasi strategis untuk akselerasi transformasi digital. Indeks Pemdi digunakan untuk menilai kemajuan dan kinerja pemerintah dalam transformasi digital.
		● Definisi Operasional: Indeks pemerintahan digital diukur menggunakan 9 aspek, meliputi: Strategi dan Rencana, Tata Kelola dan Manajemen, Teknologi Digital, Audit Teknologi Digital, keamanan siber, kapabilitas dan budaya digital, pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi, keterpaduan layanan digital pemerintah, kepuasan pengguna layanan pemerintah.

<table>
<tr><td></td><td></td><td>Perhitungan Indeks Pemerintahan Digital dengan skala 5
<table><tr><th>Rentang Indeks</th><th>Predikat</th></tr><tr><td>1 s.d. < 1,8</td><td>Kurang</td></tr><tr><td>1,8 s.d. < 2,6</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>2,6 s.d. < 3,5</td><td>Baik</td></tr><tr><td>3,5 s.d. < 4,2</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>4,2 s.d. 5</td><td>Memuaskan</td></tr></table>
Sumber: Surat Plt. Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah KemenPANRB Nomor B/66/PD.02/2025 tanggal 21 April 2025 tentang Pembinaan kepada Instansi Pemerintah pada Tahun 2025 dalam Rangka Penerapan Kebijakan Pemerintah Digital sebagai Penguatan Kebijakan SPBE</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>● Formulasi Pengukuran:
Penjumlahan dari nilai masing-masing indikator dikali bobot masing-masing indikator</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>● Satuan:
-</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>● Kode Referensi Indikator Pembangunan berdasarkan Kepmen Bappenas Nomor 26A Tahun 2025:
-</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>● Tipe Penghitungan:
Nonkumulatif</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>● Sumber Data:
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>● Perangkat Daerah Penanggung Jawab:
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian</td></tr>
<tr><td></td><td>Indeks Pembangunan Statistik (IPS)</td><td>● Alasan Pemilihan Indikator:
Indeks Pembangunan Statistik menunjukkan capaian kemajuan penyelenggaraan statistik sektoral di instansi pemerintah. Data sektoral yang memenuhi prinsip Satu Data Indonesia, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dapat dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan dan memberikan kepastian.</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>● Definisi Operasional:
Nilai Indeks Pembangunan Statistik merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan pembangunan Statistik dan Penyelenggaraan Statistik Sektoral secara keseluruhan. Nilai indeks pembangunan Statistik dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks Domain dan bobot domain.
Nilai indeks
4,2 - 5,0 predikat memuaskan
3,5 - < 4,2 predikat sangat baik
2,6 - < 3,5 predikat baik
1,8 - < 2,6 predikat cukup
< 1,8 predikat kurang</td></tr>
</table>

		Dalam IPS terdapat: 5 Domain (Prinsip Satu Data Indonesia, Kualitas Data, Proses Bisnis Statistik, Kelembagaan, Statistik Nasional) yang terdiri dari 19 Aspek dan 38 Indikator. (Data keluar setiap 2 tahun sekali, kecuali ada kebijakan nasional) Sumber: Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral
		● Formulasi Pengukuran: Jumlah dari *Bobot* domain dikali *Nilai* Domain seluruh Domain.
		● Satuan: Poin
		● Kode Referensi Indikator Pembangunan berdasarkan Kepmen Bappenas Nomor 26A Tahun 2025: 09.03.007
		● Tipe Penghitungan: Nonkumulatif
		● Sumber Data: Badan Pusat Statistik
		● Perangkat Daerah Penanggung Jawab: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	● Alasan Pemilihan Indikator: Indeks Keamanan Informasi (KAMI) menggambarkan tingkat keamanan dan kesiapan suatu organisasi atau instansi dalam menghadapi ancaman keamanan informasi. Keamanan informasi sangat penting untuk mendukung terwujudnya manajemen organisasi dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang adaptif, dan terjaga keamanannya.
		● Definisi Operasional: Indeks KAMI adalah alat evaluasi untuk menganalisa tingkat kesiapan pengamanan informasi di suatu organisasi. Alat evaluasi ini tidak ditujukan untuk menganalisa kelayakan atau efektifitas bentuk pengamanan yang ada, melainkan sebagai perangkat untuk memberikan gambaran kondisi kesiapan (kelengkapan dan kematangan) kerangka kerja keamanan informasi kepada pimpinan Instansi/Perusahaan. Evaluasi dilakukan terhadap berbagai area yang menjadi target penerapan keamanan informasi dengan ruang lingkup pembahasan yang juga memenuhi semua aspek keamanan yang didefinisikan oleh standar ISO/IEC 27001:2013. 1. Peraturan BSSN Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan penilaian kesiapan penerapan SNI ISO/IEC 27001 menggunakan indeks keamanan informasi 2. Peraturan BSSN Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara No 8 tentang Penyelenggaraan Penilaian Kesiapan Penerapan SNI 3. Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021 tentang pedoman manajemen keamanan informasi sistem pemerintahan berbasis elektronik dan standar teknis dan prosedur keamanan sistem pemerintahan berbasis elektronik).

		● Formulasi Pengukuran: Penilaian Indeks KAMI dilakukan terhadap 5 (lima) aspek utama dalam Indeks KAMI versi 5.0, yaitu Tata Kelola, Pengelolaan Risiko, Kerangka Kerja, Pengelolaan Aset, Teknologi, dan Perlindungan Data Pribadi.
		● Satuan: Indeks
		● Kode Referensi Indikator Pembangunan berdasarkan Kepmen Bappenas Nomor 26A Tahun 2025: -
		● Tipe Penghitungan: Nonkumulatif
		● Sumber Data: Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
		● Perangkat Daerah Penanggung Jawab: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian
URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN	:	Urusan bidang koperasi usaha kecil dan menengah dan urusan bidang perindustrian
TUGAS	:	Melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, dan bidang perindustrian yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
FUNGSI	:	a. perumusan kebijakan terkait izin usaha simpan pinjam, pengawasan dan pemeriksaan, penilaian kesehatan, koperasi simpan pinjam / unit simpan pinjam koperasi pendidikan dan latihan, perkoperasian pemberdayaan dan perlindungan koperasi pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (UMKM), pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (UMKM), perencanaan pembangunan industri, perizinan, sistem informasi industri nasional; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait izin usaha simpan pinjam, pengawasan dan pemeriksaan, penilaian kesehatan, koperasi simpan pinjam / unit simpan pinjam koperasi pendidikan dan latihan, perkoperasian pemberdayaan dan perlindungan koperasi pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (UMKM), Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (UMKM), perencanaan pembangunan industri, perizinan, sistem informasi industri nasional; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait izin usaha simpan pinjam, pengawasan dan pemeriksaan, penilaian kesehatan, koperasi simpan pinjam / unit simpan pinjam koperasi pendidikan dan latihan, perkoperasian pemberdayaan dan perlindungan koperasi pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (UMKM), pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (UMKM), perencanaan pembangunan industri, perizinan, sistem informasi industri nasional; d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan izin usaha simpan pinjam, pengawasan dan pemeriksaan, penilaian kesehatan, koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam koperasi pendidikan dan latihan, perkoperasian pemberdayaan dan perlindungan koperasi pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (UMKM), pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (UMKM), perencanaan pembangunan industri, perizinan, sistem informasi industri nasional; e. pelaksanaan kesekretariatan dinas terkait perencanaan dan penganggaran, administrasi dan umum serta organisasi dan kepegawaian; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No	TUJUAN PD	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Definisi Operasional, Formulasi Pengukuran, Satuan, Kode Referensi Indikator Pembangunan, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
	(1)	(2)	(3)
1.	Meningkatnya kontribusi koperasi, UMKM, dan Daya Saing Industri dalam perekonomian daerah	Kontribusi Koperasi dan UMKM terhadap PDRB	● Alasan Pemilihan Indikator: Kontribusi Koperasi dan UMKM terhadap PDRB dapat memberikan gambaran kondisi perekonomian daerah pada sektor koperasi dan UMKM. Indikator ini mengindikasikan keberhasilan upaya peningkatan kualitas dan daya saing koperasi dan UMKM dalam perekonomian daerah.
			● Definisi Operasional: Kontribusi UMKM berdasarkan total nilai omzet UMKM dan kontribusi koperasi berdasarkan total nilai volume usaha koperasi terhadap penghitungan total PDRB Kota Atas Dasar Harga Berlaku Kota pada tahun berjalan. Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Omzet UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) adalah total hasil penjualan atau pendapatan yang diperoleh dari usaha UMKM dalam periode satu tahun.
			● Formulasi Pengukuran: $\frac{Nilai\ volume\ usaha\ koperasi,omzet\ UMKM}{Total\ Nilai\ PDRB\ ADHB\ Kota\ Surakarta}$ x 100%
			● Satuan: Indeks
			● Kode Referensi Indikator Pembangunan berdasarkan Kepmen Bappenas Nomor 26A Tahun 2025: -
			● Tipe Penghitungan: Nonkumulatif
			● Sumber Data: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian dan Badan Pusat Statistik
			● Perangkat Daerah Penanggung Jawab: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian Kota Surakarta
		Rasio PDRB Industri Pengolahan	● Alasan Pemilihan Indikator: Rasio PDRB Industri Pengolahan dapat memberikan gambaran mengenai besarnya kontribusi industri terhadap perekonomian daerah Kota Surakarta.
			● Definisi Operasional: Rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor Industri Pengolahan yang

			mencerminkan proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap PDRB. Sumber : Lampiran II Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor : 000.7/0002940 Tanggal : 17 April 2024 Tentang Meta data Indikator Utama Pembangunan (IUP) untuk RPJPD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045
			● Formulasi Pengukuran: $\frac{Nilai\ tambah\ sektor\ industri\ pengolahan}{Nilai\ PDRB\ Kota\ Surakarta}\ x\ 100\%$
			● Satuan: Persen
			● Kode Referensi Indikator Pembangunan berdasarkan Kepmen Bappenas Nomor 26A Tahun 2025: 02.01.023
			● Tipe Penghitungan: Nonkumulatif
			● Sumber Data: Badan Pusat Statistik
			● Perangkat Daerah Penanggung Jawab: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Tenaga Kerja
URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN	:	Urusan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi
TUGAS	:	Melaksanakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
FUNGSI	:	a. perumusan kebijakan terkait Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Penempatan Tenaga Kerja, Hubungan Industrial dan Pembangunan Kawasan Transmigrasi; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Penempatan Tenaga Kerja, Hubungan Industrial dan Pembangunan Kawasan Transmigrasi; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Penempatan Tenaga Kerja, Hubungan Industrial dan Pembangunan Kawasan Transmigrasi; d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Penempatan Tenaga Kerja, Hubungan Industrial dan Pembangunan Kawasan Transmigrasi; e. pelaksanaan kesekretariatan dinas terkait perencanaan dan penganggaran, administrasi dan umum serta organisasi dan kepegawaian; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

TUJUAN PD	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Definisi Operasional, Formulasi Pengukuran, Satuan, Kode Referensi Indikator Pembangunan, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	● Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini memberikan besarnya produktivitas tenaga kerja dalam menghasilkan nilai tambah ekonomi daerah.
		● Definisi Operasional: Tingkat produktivitas tenaga kerja menggambarkan perbandingan Jumlah keseluruhan PDRB (atas dasar harga konstan dalam satuan rupiah utuh) Kabupaten/Kota pada Tahun Pelaporan terhadap Jumlah keseluruhan tenaga kerja laki-laki dan wanita pada sektor formal maupun informal di wilayah Kabupaten/Kota. Sumber: Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2024

		● Formulasi Pengukuran: $\frac{PDRB\ tahun\ berjalan\ ADHK}{Jumlah\ Tenaga\ Kerja}$
		● Satuan: rupiah/orang
		● Kode Referensi Indikator Pembangunan berdasarkan Kepmen Bappenas Nomor 26A Tahun 2025: 06.02.063
		● Tipe Penghitungan: Nonkumulatif
		● Sumber Data: Dinas Tenaga Kerja dan Badan Pusat Statistik
		● Perangkat Daerah Penanggung Jawab: Dinas Tenaga Kerja

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN	:	Urusan bidang penanaman modal dan fungsi penunjang pelayanan terpadu satu pintu
TUGAS	:	Membantu kepala daerah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan penyelenggaraan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
FUNGSI	:	a. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang pengembangan iklim penanaman modal, kerjasama penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, serta data dan sistem informasi penanaman modal; b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan iklim penanaman modal, kerjasama penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, serta data dan sistem informasi penanaman modal; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan iklim penanaman modal, kerjasama penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, serta data dan sistem informasi penanaman modal; d. pelaksanaan administrasi dinas di pengembangan iklim penanaman modal, kerjasama penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, serta data dan sistem informasi penanaman modal; e. pelaksanaan kesekretariatan dinas terkait perencanaan dan penganggaran, administrasi dan umum serta organisasi dan kepegawaian; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

TUJUAN PD	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Definisi Operasional, Formulasi Pengukuran, Satuan, Kode Referensi Indikator Pembangunan, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif	Persentase Peningkatan Investasi	• Alasan Pemilihan Indikator: Persentase Peningkatan Investasi memberikan gambaran mengenai besarnya kenaikan investasi di suatu daerah. Investasi di daerah sangat penting karena memiliki berbagai manfaat, termasuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
		• Definisi Operasional: Peningkatan investasi adalah perbandingan antara Jumlah investasi perseorangan/badan usaha yang melakukan penanaman modal dalam negeri dan asing tahun pelaporan dikurangi jumlah investasi perseorangan/badan usaha yang melakukan

		penanaman modal dalam negeri dan asing tahun sebelumnya terhadap Jumlah investasi perseorangan/badan usaha yang melakukan penanaman modal dalam negeri dan asing pada tahun sebelumnya. Nilai investasi dihitung berdasarkan data OSS-RBA (Online Single Submission Risk Based Approach) yang mencatat nilai investasi seluruh pelaku usaha termasuk usaha mikro dan sektor lainnya. Sumber: Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2024
		● Formulasi Pengukuran: $\frac{Nilai\ Investasi\ tahun\ n - Nilai\ Investasi\ pada\ tahun\ (n-1)}{Nilai\ Investasi\ pada\ tahun\ (n-1)}\ x\ 100\%$
		● Satuan: Persen
		● Kode Referensi Indikator Pembangunan berdasarkan Kepmen Bappenas Nomor 26A Tahun 2025: 02.08.036
		● Tipe Penghitungan: Nonkumulatif
		● Sumber Data: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		● Perangkat Daerah Penanggung Jawab: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN	:	Urusan bidang kepemudaan dan olahraga
TUGAS	:	Melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
FUNGSI	:	a. perumusan kebijakan terkait kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan; d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan; e. pelaksanaan kesekretariatan dinas terkait perencanaan dan penganggaran, administrasi dan umum serta organisasi dan kepegawaian; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya

TUJUAN PD	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Definisi Operasional, Formulasi Pengukuran, Satuan, Kode Referensi Indikator Pembangunan, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga	Tingkat Pembudayaan dan Prestasi Olahraga	● Alasan Pemilihan Indikator: Tingkat Pembudayaan dan Prestasi Olahraga menggambarkan capaian prestasi olahragawan atau sekelompok olahragawan termasuk penyandang disabilitas sebagai hasil dari pembinaan olahraga prestasi pada suatu wilayah dan tingkat keterlibatan individu dalam olahraga/aktivitas fisik dalam satu minggu terakhir.
		● Definisi Operasional: Tingkat Pembudayaan dan Prestasi Olahraga merupakan gabungan dari Nilai Performa Olahraga dan Indeks Partisipasi Olahraga. Performa adalah capaian olahragawan atau sekelompok olahragawan termasuk penyandang disabilitas sebagai hasil dari pembinaan olahraga prestasi pada suatu wilayah. Performa dalam konteks ini diukur dengan dua hal, yakni perolehan medali dalam suatu kejuaraan dan populasi atlet elit di suatu daerah. Partisipasi adalah keterlibatan individu dalam olahraga/aktivitas fisik dalam satu minggu terakhir. Indikator partisipasi aktif masyarakat dalam berolahraga merujuk pada angka partisipasi anggota masyarakat berusia 10 (sepuluh) sampai dengan 60 (enam puluh) tahun yang melakukan aktivitas olahraga paling sedikit 3 (tiga) kali per

TUJUAN PD	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Definisi Operasional, Formulasi Pengukuran, Satuan, Kode Referensi Indikator Pembangunan, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
		minggu. Dimensi Partisipasi diukur dengan 3 sub dimensi meliputi Frekuensi, durasi, dan intensitas Sumber: Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Pembangunan Olahraga
		● Formulasi Pengukuran: $\frac{Nilai\ Performa\ Olahraga + Indeks\ Partisipasi\ Olahraga}{2}\ x\ 100\%$ Nilai Performa Olahraga: $\frac{Jumlah\ medali\ yang\ diperoleh}{Jumlah\ atlet\ yang\ mengikuti\ kompetisi}\ x\ 100\%$ Indeks Partisipasi Olahraga: $\frac{(nilai\ aktual\ -\ nilai\ minimum)}{(nilai\ maksimum\ -\ nilai\ minimum).}$ Nilai aktual adalah skor nyata yang diperoleh berdasarkan patokan yang telah ditetapkan. Patokan angka partisipasi olahraga menggunakan nilai minimum nol dan maksimum 100.
		● Satuan: Persen
		● Kode Referensi Indikator Pembangunan berdasarkan Kepmen Bappenas Nomor 26A Tahun 2025: -
		● Tipe Penghitungan: Nonkumulatif
		● Sumber Data: Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		● Perangkat Daerah Penanggung Jawab: Dinas Kepemudaan dan Olahraga, didukung Kecamatan
	Indeks Pembangunan Pemuda	● Alasan Pemilihan Indikator: Indeks Pembangunan Pemuda digunakan mengukur perkembangan dan kemajuan pemuda dalam berbagai aspek kehidupan, mencakup pendidikan dan pelatihan, kesehatan, ketenagakerjaan layak, partisipasi dan kepemimpinan, serta inklusivitas dan kesetaraan gender.
		● Definisi Operasional: Indeks Pembangunan Pemuda dihitung dari lima domain, terdiri atas Pendidikan dan Pelatihan, Kesehatan, Ketenagakerjaan Layak, Partisipasi dan Kepemimpinan, dan Inklusivitas dan Kesetaraan

TUJUAN PD	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Definisi Operasional, Formulasi Pengukuran, Satuan, Kode Referensi Indikator Pembangunan, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
		Gender. Setiap domain dibentuk oleh sejumlah indikator. Terdapat 16 indikator yang membentuk Indeks Pembangunan Pemuda.
		● Formulasi Pengukuran: $$IPP = \sum_{k=1}^{m} wt_i r_i$$ IPP : Nilai indeks IPP wt_i : Bobot pada domain -i r_i : Nilai indeks pada domain -i $$ri = \sum_{k=1}^{m} W_{ij} X_{ij}$$ r_i : Nilai indeks pada domain -i w_{ij} : Bobot pada masing-masing indikator nomor-j pada domain -i X_{ij} : Nilai indikator yang dinormalisasi nomor-j pada domain -i
		● Satuan: Nilai
		● Kode Referensi Indikator Pembangunan berdasarkan Kepmen Bappenas Nomor 26A Tahun 2025: 06.04.003
		● Tipe Penghitungan: Nonkumulatif
		● Sumber Data: Kementerian Pemuda dan Olahraga
		● Perangkat Daerah Penanggung Jawab: Dinas Kepemudaan dan Olahraga

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN	:	Urusan bidang perpustakaan dan urusan bidang kearsipan
TUGAS	:	Melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
FUNGSI	:	a. perumusan kebijakan terkait pengelolaan arsip, pelindungan dan penyelamatan arsip, akreditasi dan sertifikasi, formasi arsiparis, perizinan, pembinaan perpustakaan, pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno, dan sertifikasi pustakawan dan akreditasi pendidikan dan pelatihan perpustakaan; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait pengelolaan arsip, pelindungan dan penyelamatan arsip, akreditasi dan sertifikasi, formasi arsiparis, perizinan, pembinaan perpustakaan, pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno, dan sertifikasi pustakawan dan akreditasi pendidikan dan pelatihan perpustakaan; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait pengelolaan arsip, pelindungan dan penyelamatan arsip, akreditasi dan sertifikasi, formasi arsiparis, perizinan, pembinaan perpustakaan, pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno, dan sertifikasi pustakawan dan akreditasi pendidikan dan pelatihan perpustakaan; d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait pengelolaan arsip, pelindungan dan penyelamatan arsip, akreditasi dan sertifikasi, formasi arsiparis, perizinan, pembinaan perpustakaan, pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno, dan sertifikasi pustakawan dan akreditasi pendidikan dan pelatihan perpustakaan; e. pelaksanaan kesekretariatan dinas terkait perencanaan dan penganggaran, administrasi dan umum serta organisasi dan kepegawaian; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

TUJUAN PD	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Definisi Operasional, Formulasi Pengukuran, Satuan, Kode Referensi Indikator Pembangunan, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
Mewujudkan masyarakat yang Literat dan Tata Kelola Arsip yang Tertib untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	● Alasan Pemilihan Indikator: Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dapat menggambarkan kondisi semua jenis perpustakaan, baik dari aspek sebaran perpustakaan, koleksi, tenaga perpustakaan, hingga pemustaka, pemenuhan standar perpustakaan, dan pembudayaan literasi. Pencapaian indikator ini akan mengarahkan pembangunan untuk mendukung pendidikan sepanjang hayat dan vokasional yang terintegratif dengan perkembangan teknologi. Literasi masyarakat menjadi prakondisi mewujudkan

TUJUAN PD	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Definisi Operasional, Formulasi Pengukuran, Satuan, Kode Referensi Indikator Pembangunan, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
		sumber daya manusia yang unggul, adaptif dan berdaya saing.
		● Definisi Operasional: Indeks pembangunan literasi masyarakat secara operasional didefinisikan sebagai suatu pengukuran tingkat literasi masyarakat yang dinilai melalui 7 Unsur Pembangun Literasi Masyarakat (UPLM): 1. Pemerataan layanan perpustakaan 2. Ketercukupan koleksi 3. Ketercukupan tenaga perpustakaan 4. Tingkat kunjungan masyarakat per hari 5. Jumlah perpustakaan ber-SNP 6. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi/ promosi 7. Anggota perpustakaan Sumber : Peraturan Perpusnas No. 2 Tahun 2024 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Umum
		● Formulasi Pengukuran: $\frac{Jumlah\ UPLM\ 1-7}{7}\ X\ 100\%$ 7 Unsur Pembangunan Literasi: 1. Pemerataan layanan perpustakaan 2. Ketercukupan koleksi 3. Ketercukupan tenaga perpustakaan 4. Tingkat kunjungan masyarakat per hari 5. Jumlah perpustakaan ber-SNP 6. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi/ promosi 7. Anggota perpustakaan
		● Satuan: -
		● Kode Referensi Indikator Pembangunan berdasarkan Kepmen Bappenas Nomor 26A Tahun 2025: 08.02.003
		● Tipe Penghitungan: Nonkumulatif
		● Sumber Data: Perpustakaan Nasional
		● Perangkat Daerah Penanggung Jawab: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, didukung OPD terkait (Kecamatan, Dinas Pendidikan)
	Nilai Pengawasan Kearsipan	● Alasan Pemilihan Indikator: Nilai pengawasan kearsipan dapat memberikan gambaran hasil dari proses kegiatan menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, standar kearsipan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan untuk mendukung manajemen organisasi dan layanan publik.

TUJUAN PD	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Definisi Operasional, Formulasi Pengukuran, Satuan, Kode Referensi Indikator Pembangunan, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
		● Definisi Operasional: Nilai pengawasan kearsipan adalah angka atau skor yang diberikan setelah dilakukan pengawasan terhadap pengelolaan arsip pada suatu instansi atau unit kerja, yang mencerminkan tingkat kepatuhan dan efektivitas pengelolaan arsip berdasarkan prinsip, kaidah, standar kearsipan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nilai hasil Pengawasan Kearsipan: a. nilai Pengawasan Kearsipan eksternal. b. nilai Pengawasan Kearsipan internal. Aspek pengawasan kearsipan eksternal meliputi: a. kebijakan; b. pembinaan; c. pengelolaan Arsip Dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip; dan d. sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, Organisasi Kearsipan, prasarana dan sarana dan pendanaan e. Pengelolaan arsip statis (pasal 13 huruf b) Pengawasan Kearsipan internal terdiri atas: a. pengawasan sistem kearsipan internal; b. pengawasan pengelolaan arsip aktif; dan c. pengawasan penyelamatan Arsip Statis internal. Sumber: Peraturan Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Kearsipan
		● Formulasi Pengukuran: Nilai Pengawasan Kearsipan Nilai nilai Pengawasan Kearsipan eksternal + Nilai Pengawasan Kearsipan internal. Dengan kategori penilaian: a. nilai > 90 – 100 (lebih dari sembilan puluh sampai dengan seratus) dengan kategori AA (sangat memuaskan); b. nilai > 80 – 90 (lebih dari delapan puluh sampai dengan sembilan puluh) dengan kategori A (memuaskan); c. nilai > 70 – 80 (lebih dari tujuh puluh sampai dengan delapan puluh) dengan kategori BB (sangat baik); d. nilai > 60 – 70 (lebih dari enam puluh sampai dengan tujuh puluh) dengan kategori B (baik); e. nilai > 50 - 60 (lebih dari lima puluh sampai dengan enam puluh) dengan kategori CC (cukup); dan f. nilai > 30 – 50 (lebih dari tiga puluh sampai dengan lima puluh) dengan kategori C (kurang); dan g. nilai 0 - 30 (nol sampai dengan tiga puluh) dengan kategori D (sangat kurang).

TUJUAN PD	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Definisi Operasional, Formulasi Pengukuran, Satuan, Kode Referensi Indikator Pembangunan, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
		• Satuan: Nilai
		• Kode Referensi Indikator Pembangunan berdasarkan Kepmen Bappenas Nomor 26A Tahun 2025: 09.06.003
		• Tipe Penghitungan: Nonkumulatif
		• Sumber Data: Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
		• Perangkat Daerah Penanggung Jawab: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Perdagangan
URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN	:	Urusan bidang perdagangan
TUGAS	:	Melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
FUNGSI	:	a. perumusan kebijakan terkait perizinan dan pendaftaran perusahaan, sarana distribusi perdagangan, stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengembangan ekspor, serta standarisasi dan perlindungan konsumen; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait perizinan dan pendaftaran perusahaan, sarana distribusi perdagangan, stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengembangan ekspor serta standarisasi dan perlindungan konsumen; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait perizinan dan pendaftaran perusahaan, sarana distribusi perdagangan, stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengembangan ekspor, serta standarisasi dan perlindungan konsumen; d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait perizinan dan pendaftaran perusahaan, sarana distribusi perdagangan, stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengembangan ekspor serta standarisasi dan perlindungan konsumen; e. pelaksanaan kesekretariatan dinas terkait perencanaan dan penganggaran, administrasi dan umum serta kepegawaian dan organisasi; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

TUJUAN PD	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Definisi Operasional, Formulasi Pengukuran, Satuan, Kode Referensi Indikator Pembangunan, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya nilai tambah perdagangan	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	● Alasan Pemilihan Indikator: Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB memberikan gambaran mengenai besarnya kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah Kota Surakarta
		● Definisi Operasional: Rasio PDRB Sektor Perdagangan menunjukkan besarnya PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dari sektor Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap total nilai PDRB ADHB pada Tahun berjalan.
		● Formulasi Pengukuran: $\frac{Nilai\ PDRB\ Sektor\ Perdagangan\ Besar\ dan\ Eceran\ Reparasi\ Mobil\ dan\ Sepeda\ Motor\ ADHB}{Nilai\ PDRB\ ADHB\ Kota\ Surakarta}\ x\ 100\ \%$
		● Satuan: Persen

		• Kode Referensi Indikator Pembangunan berdasarkan Kepmen Bappenas Nomor 26A Tahun 2025: 02.02.018
		• Tipe Penghitungan: Nonkumulatif
		• Sumber Data: Badan Pusat Statistik
		• Perangkat Daerah Penanggung Jawab: Dinas Perdagangan

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN	:	Urusan bidang kebudayaan dan urusan bidang Pariwisata
TUGAS	:	Melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan dan urusan pemerintahan bidang Pariwisata yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
FUNGSI	:	a. perumusan kebijakan terkait kebudayaan, kesenian tradisional, sejarah, cagar budaya, permuseuman, destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual, dan pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait kebudayaan, kesenian tradisional, sejarah, cagar budaya, permuseuman, destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual, dan pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait kebudayaan, kesenian tradisional, sejarah, cagar budaya, permuseuman, destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual, dan pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif; d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait kebudayaan, kesenian tradisional, sejarah, cagar budaya, permuseuman, destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual, dan pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif; e. pelaksanaan kesekretariatan dinas terkait perencanaan dan penganggaran, administrasi dan umum serta organisasi dan kepegawaian; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

TUJUAN PD	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Definisi Operasional, Formulasi Pengukuran, Satuan, Kode Referensi Indikator Pembangunan, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
Terwujudnya masyarakat berkebudayaan maju dan meningkatnya nilai tambah pariwisata serta ekonomi kreatif	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	● Alasan Pemilihan Indikator: Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum dapat memberikan gambaran mengenai besarnya kontribusi ekonomi dari sektor pariwisata yang ditunjukkan dari sektor penyediaan akomodasi, makan dan minum terhadap perekonomian daerah Kota Surakarta
		● Definisi Operasional: Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan Minum adalah proporsi dari Nilai PDRB penyedian

TUJUAN PD	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Definisi Operasional, Formulasi Pengukuran, Satuan, Kode Referensi Indikator Pembangunan, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
		akomodasi makan dan minum ADHB terhadap nilai PDRB ADHB Kota Surakarta Sumber : Lampiran II Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor : 000.7/0002940 Tanggal : 17 April 2024 Tentang Meta data Indikator Utama Pembangunan (IUP) untuk RPJPD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045
		● Formulasi Pengukuran: $\frac{Nilai\ PDRB\ Penyediaan\ Akomodasi,\ Makan,Minum\ ADHB}{Nilai\ PDRB\ ADHB\ Kota\ Surakarta}\ x\ 100\ \%$
		● Satuan: Persen
		● Kode Referensi Indikator Pembangunan berdasarkan Kepmen Bappenas Nomor 26A Tahun 2025: 02.01.057
		● Tipe Penghitungan: Nonkumulatif
		● Sumber Data: Badan Pusat Statistik
		● Perangkat Daerah Penanggungjawab: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam satu tahun terakhir	● Alasan Pemilihan Indikator: Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir menggambarkan sejauh mana para pelaku seni di Surakarta dapat menjadikan kegiatan seni budaya sebagai salah satu sumber pendapatan/kesejahteraan. Indikator ini juga dapat mendorong pada upaya penguatan promosi budaya, partisipasi komunitas seni budaya dan pariwisata.
		● Definisi Operasional: a. Cakupan kelompok kesenian yang terdaftar dan berperan serta aktif setiap tahunnya dalam kegiatan/acara yang menampilkan pertunjukan atau festival kesenian. b. Pertunjukan atau festival kesenian dapat berskala internasional, nasional, provinsi, kab/kota, kecamatan, desa/kelurahan selama para pelaku seni tersebut memperoleh penghasilan/pendapatan/honor. Sumber : Lampiran II Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor : 000.7/0002940 Tanggal : 17 April 2024

TUJUAN PD	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Definisi Operasional, Formulasi Pengukuran, Satuan, Kode Referensi Indikator Pembangunan, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
		Tentang Meta data Indikator Utama Pembangunan (IUP) untuk RPJPD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045
		● Formulasi Pengukuran: $\frac{\textit{Jumlah kelompok kesenian yang aktif atau terlibat mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir}}{\textit{Jumlah total keseluruhan kelompok kesenian yang tercatat}} \; x\, 100\%$
		● Satuan: Persen
		● Kode Referensi Indikator Pembangunan berdasarkan Kepmen Bappenas Nomor 26A Tahun 2025: -
		● Tipe Penghitungan: Nonkumulatif
		● Sumber Data: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		● Perangkat Daerah Penanggung Jawab: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, didukung Kecamatan

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN	:	fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan
TUGAS	:	melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan
FUNGSI	:	a. perumusan kebijakan terkait perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, serta koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah; b. penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan terkait perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, serta koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, serta koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah; d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, serta koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah; e. pelaksanaan kesekretariatan Badan terkait perencanaan dan penganggaran, administrasi dan umum serta organisasi dan kepegawaian; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya

TUJUAN PD	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Definisi Operasional, Formulasi Pengukuran, Satuan, Kode Referensi Indikator Pembangunan, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	● Alasan Pemilihan Indikator: Indeks Perencanaan Pembangunan dapat mencerminkan kualitas perencanaan pembangunan yang meliputi keselarasan perencanaan dan penganggaran, sinkronisasi dan integrasi program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan antar kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Indikator ini dapat mengarahkan pada upaya sinkronisasi perencanaan pembangunan sehingga dapat menghindari silo-silo sektoral perencanaan pembangunan yang kontradiktif. Perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas mendasari manajemen pemerintah daerah dapat berjalan efektif dan efisien.
		● Definisi Operasional: Ukuran komposit yang mencerminkan kualitas dan efektivitas perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah (provinsi atau kabupaten/kota) di Indonesia. IPP ini digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana pemerintah daerah melaksanakan perencanaan pembangunan

TUJUAN PD	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Definisi Operasional, Formulasi Pengukuran, Satuan, Kode Referensi Indikator Pembangunan, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
		sesuai dengan prinsip-prinsip perencanaan yang baik, berkelanjutan, dan terukur. Indeks ini dinilai dari 3 aspek yaitu: Sinergi, Kualitas Perencanaan, dan Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja. Sumber: Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2023
		● Formulasi Pengukuran: Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah = Sinergi + Kualitas Perencanaan + Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja. Rentang Nilai: 91-100: predikat Sangat Baik 81-90: predikat Baik 71-80: predikat Cukup Baik 61-70: predikat Kurang <60: predikat Sangat Kurang
		● Satuan: Indeks
		● Kode Referensi Indikator Pembangunan berdasarkan Kepmen Bappenas Nomor 26A Tahun 2025: -
		● Tipe Penghitungan: Nonkumulatif
		● Sumber Data: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		● Perangkat Daerah Penanggung Jawab: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Badan Riset dan Inovasi Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN	:	Fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah
TUGAS	:	Membantu Wali Kota dalam melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila, asas otonomi, serta tugas pembantuan.
FUNGSI	:	a. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila; b. penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila; c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah; e. pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah; f. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah; g. koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di Daerah; h. koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi daerah; i. pelaksanaan administrasi Badan; dan j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

TUJUAN PD	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Definisi Operasional, Formulasi Pengukuran, Satuan, Kode Referensi Indikator Pembangunan, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	Indeks Kualitas Kebijakan	● Alasan Pemilihan Indikator: Indeks Kualitas Kebijakan digunakan untuk mendorong penyusunan kebijakan publik yang berdasarkan riset/penelitian/kajian dan memperkuat partisipasi publik dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam prosesnya.
		● Definisi Operasional: Indeks Kualitas Kebijakan adalah instrumen yang digunakan untuk menilai kualitas kebijakan pemerintah dilihat dari profil, perencanaan kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi dan keberlanjutan kebijakan, dan transparansi dan partisipasi publik. Pembobotan Instrumen Pengukuran Kualitas Kebijakan 1. Bobot 10% (sepuluh persen) dalam profil merupakan pelibatan pejabat fungsional analis kebijakan dalam pengukuran kualitas kebijakan sebagai upaya utilisasi jabatan fungsional analis kebijakan di instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah. 2. Bobot 20% (dua puluh persen) dalam perencanaan kebijakan menekankan pada: a) penyusunan kebijakan yang didasarkan pada data dan informasi yang valid; b) keterlibatan pemangku kepentingan dalam perumusan kebijakan; dan c) pelaksanaan analisis dampak sebelum kebijakan diimplementasikan. 3. Bobot 25% (dua puluh lima persen) dalam implementasi kebijakan menekankan pada: a) kejelasan koordinasi dan komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan; b) efektivitas pelaksanaan kebijakan di lapangan; dan c) adanya mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan. 4. Bobot 30% (tiga puluh persen) dalam evaluasi dan keberlanjutan kebijakan objek pengukuran yang menekankan pada: a) adanya evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan; b) adanya dampak yang terukur bagi masyarakat; dan c) adanya keselarasan kebijakan dengan kebijakan lain yang relevan. 5. Bobot 15% (lima belas persen) dalam transparansi dan partisipasi publik yang menekankan pada: a) tersedianya akses informasi kebijakan bagi publik; dan

TUJUAN PD	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Definisi Operasional, Formulasi Pengukuran, Satuan, Kode Referensi Indikator Pembangunan, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
		b) adanya mekanisme bagi masyarakat untuk memberikan masukan atau mengajukan keberatan Pedoman: Surat Edaran Nomor 8/K.1/HKM.02.2/2025 Tentang Pengukuran Kualitas Kebijakan
		● Formulasi Pengukuran: Pembobotan Instrumen Pengukuran Kualitas Kebijakan 1. Bobot 10% (sepuluh persen) dalam profil 2. Bobot 20% (dua puluh persen) dalam perencanaan kebijakan. Terdapat 3 pertanyaan dengan bobot masing-masing 40%, 40%, dan 20% 3. Bobot 25% (dua puluh lima persen) dalam implementasi kebijakan. Terdapat 3 pertanyaan dengan bobot masing-masing 35%, 35%, dan 30% 4. Bobot 30% (tiga puluh persen) dalam evaluasi dan keberlanjutan kebijakan. Terdapat 3 pertanyaan dengan bobot masing-masing 35%, 35%, dan 30% 5. Bobot 15% (lima belas persen) dalam transparansi dan partisipasi publik. Terdapat 2 pertanyaan dengan bobot masing-masing 50%
		● Satuan: Indeks
		● Kode Referensi Indikator Pembangunan berdasarkan Kepmen Bappenas Nomor 26A Tahun 2025: -
		● Tipe Penghitungan: Nonkumulatif
		● Sumber Data: Lembaga Administrasi Negara (LAN)
		● Perangkat Daerah Penanggung Jawab: Badan Riset dan Inovasi Daerah

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Badan Pendapatan Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN	:	fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub pengelolaan Pendapatan Asli Daerah
TUGAS	:	melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub Pendapatan Asli Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan
FUNGSI	:	a. perumusan kebijakan terkait pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah serta koordinasi dan sinkronisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah serta koordinasi dan sinkronisasi Pendapatan Asli Daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah serta koordinasi dan sinkronisasi Pendapatan Asli Daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah; d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah serta koordinasi dan sinkronisasi Pendapatan Asli Daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah; e. pelaksanaan kesekretariatan Badan terkait perencanaan dan penganggaran, umum, kepegawaian dan organisasi; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

TUJUAN PD	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Definisi Operasional, Formulasi Pengukuran, Satuan, Kode Referensi Indikator Pembangunan, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	● Alasan Pemilihan Indikator: Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah dapat memberikan gambaran mengenai besarnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan total pendapatan daerah, yang menunjukkan tingkat kemandirian keuangan daerah dalam mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.
		● Definisi Operasional : Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Persentase PAD terhadap

TUJUAN PD	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Definisi Operasional, Formulasi Pengukuran, Satuan, Kode Referensi Indikator Pembangunan, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
		Pendapatan Daerah dihitung dari perbandingan Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan daerah. Jika Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah "rendah sekali" (0-25%), dapat dikatakan bahwa Pemerintah Pusat memiliki peranan yang dominan pada Pemerintah Daerah. Jika Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah "rendah" (>25-50%), maka campur tangan Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang, karena Pemerintah Daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah. Jika Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah "sedang" (>50-75%), menggambarkan daerah sudah mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah. Dan apabila Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah "tinggi" (>75%), dapat diartikan bahwa Pemerintah Daerah telah mampu dan mandiri dalam urusan melaksanakan otonomi daerahnya.
		● Formulasi Pengukuran: $$y = \frac{Jumlah\ Pendapatan\ Asli\ Daerah}{Total\ Pendapatan\ Daerah}\ x\ 100\ \%$$ y = Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah
		● Satuan: Persen
		● Kode Referensi Indikator Pembangunan berdasarkan Kepmen Bappenas Nomor 26A Tahun 2025: 09.02.071
		● Tipe Penghitungan: Nonkumulatif
		● Sumber Data: Badan Pendapatan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		● Perangkat Daerah Penanggung Jawab: Badan Pendapatan Daerah

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN	:	Fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub pengelolaan keuangan dan aset daerah
TUGAS	:	melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
FUNGSI	:	a. perumusan kebijakan terkait pengelolaan keuangan dan barang milik daerah; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait pengelolaan keuangan dan barang milik daerah; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait pengelolaan keuangan dan barang milik daerah; d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait pengelolaan keuangan dan barang milik daerah; e. pelaksanaan kesekretariatan Badan terkait pengelolaan keuangan dan barang milik daerah; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya

TUJUAN PD	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Definisi Operasional, Formulasi Pengukuran, Satuan, Kode Referensi Indikator Pembangunan, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	● Alasan Pemilihan Indikator: Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah digunakan untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu.
		● Definisi Operasional: Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan kondisi ideal yang memberikan gambaran tentang pengelolaan keuangan daerah yang dilihat dari: a. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran meliputi kesesuaian nomenklatur/pagu program program RPJMD dan APBD b. Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan SPM c. Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah mencakup ketepatan waktu dan keteraksesan d. Penyerapan anggaran meliputi penyerapan anggaran belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer e. Kondisi keuangan daerah, mencakup kemandirian, fleksibilitas, solvabilitas operasional, solvabilitas jangka pendek, solvabilitas jangka panjang, dan solvabilitas layanan f. Opini BPK atas LKPD

TUJUAN PD	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Definisi Operasional, Formulasi Pengukuran, Satuan, Kode Referensi Indikator Pembangunan, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
		● Formulasi Pengukuran: IPKD = (A x 15) + (B x 20) + (C x 15) + (D x 20) + (E x 15) + (F x 15) Keterangan: IPKD = Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah A = Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran B = Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD. C = Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah D = Penyerapan anggaran E = Kondisi keuangan daerah F = Opini BPK atas LKPD Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
		● Satuan: Huruf
		● Kode Referensi Indikator Pembangunan berdasarkan Kepmen Bappenas Nomor 26A Tahun 2025: -
		● Tipe Penghitungan: Nonkumulatif
		● Sumber Data: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
		● Perangkat Daerah Penanggung Jawab: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN	:	Fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan
TUGAS	:	Melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
FUNGSI	:	a. perumusan kebijakan terkait kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; d. monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; e. pelaksanaan kesekretariatan Badan terkait perencanaan dan penganggaran, administrasi dan umum serta organisasi dan kepegawaian; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

TUJUAN PD	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Definisi Operasional, Formulasi Pengukuran, Satuan, Kode Referensi Indikator Pembangunan, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
Terwujudnya profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	● Alasan Pemilihan Indikator: Nilai Indeks Profesionalitas ASN mencerminkan kompetensi, integritas, kinerja, dan dedikasi Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan tugasnya. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur yang mampu memberikan pelayanan publik yang berbudaya, adaptif dan berintegritas, serta mendukung reformasi birokrasi untuk mendorong manajemen pemerintah daerah yang efektif dan efisien.
		● Definisi Operasional: Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas Pegawai/ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Nilai Indeks Profesionalitas ASN diukur menggunakan 4 dimensi yaitu: Dimensi 1 Kualifikasi Pendidikan Dimensi 2 Kompetensi Dimensi 3 Kinerja Dimensi 4 Disiplin Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

TUJUAN PD	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Definisi Operasional, Formulasi Pengukuran, Satuan, Kode Referensi Indikator Pembangunan, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
		● Formulasi Pengukuran: IP ASN = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi Pendidikan + Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi + Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja + Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin Indeks profesionalitas per dimensi dihitung dari Jumlah total hasil perkalian dari bobot indikator pada setiap dimensi dikalikan nilai masing-masing jawaban indikator.
		● Satuan: Skor
		● Kode Referensi Indikator Pembangunan berdasarkan Kepmen Bappenas Nomor 26A Tahun 2025: -
		● Tipe Penghitungan: Nonkumulatif
		● Sumber Data: Badan Kepegawaian Negara
		● Perangkat Daerah Penanggung Jawab: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN	:	Urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan bidang perlindungan masyarakat pada sub urusan bencana
TUGAS	:	Melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan bidang perlindungan masyarakat pada sub urusan bencana yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
FUNGSI	:	a. perumusan kebijakan terkait penanggulangan bencana daerah; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait penanggulangan bencana daerah; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait penanggulangan bencana daerah; d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait penanggulangan bencana daerah; e. pelaksanaan kesekretariatan Badan terkait perencanaan dan penganggaran, administrasi dan umum serta organisasi dan kepegawaian; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

TUJUAN PD	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Definisi Operasional, Formulasi Pengukuran, Satuan, Kode Referensi Indikator Pembangunan, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kapasitas penanggulangan bencana	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana	● Alasan Pemilihan indikator : Indeks Trantibumllinmas sub urusan bencana dapat memberikan gambaran mengenai besarnya kapabilitas pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana.
		● Definisi Operasional: Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Suburusan Bencana adalah ukuran yang digunakan untuk melakukan penilaian kapabilitas pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana. Indeks Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana dinilai menggunakan menjadi 6 (enam) pilar utama dan 16 indikator, yaitu: pilar kelembagaan, sumber daya manusia, regulasi dan kebijakan, keuangan, teknis, dan kepemimpinan. Setiap indikator, diturunkan menjadi 2 pertanyaan kunci. Setiap pertanyaan kunci menggambarkan kinerja yang penilaiannya dibuat per Level. Nilai kinerja pemerintah daerah terdiri dari 4 level dengan penjelasan sebagai berikut: 1. Level 1: kinerja sangat baik/sangat tinggi, score 91-10O; 2. Level 2: kinerja baik/tinggi, score 77-90,99; 3. Level 3: kinerja menengah/cukup, score 50-76,99; dan 4. Level 4: kinerja kurang baik/rendah, score 25-50.

TUJUAN PD	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Definisi Operasional, Formulasi Pengukuran, Satuan, Kode Referensi Indikator Pembangunan, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
		Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.3-669 Tahun 2022 tentang Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
		● Formulasi Pengukuran: jumlah dari bobot masing-masing indikator dikali Nilai standarisasi masing-masing indikator pada kabupaten/kota seluruh indikator dibagi jumlah indikator
		● Satuan: Nilai
		● Kode Referensi Indikator Pembangunan berdasarkan Kepmen Bappenas Nomor 26A Tahun 2025: 05.02.011
		● Tipe Penghitungan: Nonkumulatif
		● Sumber Data: Kementerian Dalam Negeri
		● Perangkat Daerah Penanggung Jawab: Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN	:	Urusan pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik
TUGAS	:	Melaksanakan urusan pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
FUNGSI	:	a. perumusan kebijakan terkait kesatuan bangsa dan politik; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku, umat beragama, ras dan golongannya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku, umat beragama, ras dan golongannya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial; d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku, umat beragama, ras dan golongannya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial; e. pelaksanaan kesekretariatan Badan terkait perencanaan dan penganggaran, administrasi dan umum serta organisasi dan kepegawaian; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

TUJUAN PD	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Definisi Operasional, Formulasi Pengukuran, Satuan, Kode Referensi Indikator Pembangunan, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM	Indeks Harmoni	• Alasan Pemilihan Indikator: Indeks Harmoni bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif tentang kondisi harmoni di masyarakat, yang mencakup aspek ekonomi, sosial, budaya, dan keberagamaan. Indeks Harmoni dapat digunakan untuk: memantau dan mengevaluasi kondisi sosial di masyarakat; mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan untuk mempromosikan harmoni dan persatuan; sebagai dasar bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan yang

		lebih tepat sasaran dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
		● Definisi Operasional: Indeks Harmoni adalah sebuah metrik komposit yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi tingkat keharmonisan dan keseimbangan dalam masyarakat, dengan fokus pada aspek ekonomi, sosial, budaya, dan keberagamaan. Kategori Indeks Harmoni: 5-6 (sedang); 6-7 (bagus); 7-8 (bagus sekali); 8-9 (sempurna)
		● Formulasi Pengukuran: Indeks Harmoni diukur menggunakan 4 (empat) dimensi yang diukur dalam IHaI Tahun 2025, yaitu: 1) Dimensi Ekonomi; 2) Dimensi Sosial; 3) Dimensi Budaya; dan 4) Dimensi Keberagamaan. IHaI kemudian diuraikan menjadi 8 (delapan) variabel yaitu: 1) Variabel X1: Ketahanan Pangan dan Ekonomi Berkelanjutan, dengan bobot 15%; 2) Variabel X2: Peningkatan Ketenagakerjaan dan Kewirausahaan, dengan bobot 15%; 3) Variabel X3: Penguatan Kehidupan Sosial yang Harmonis, dengan bobot 11,5%; 4) Variabel X4: Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Komunitas Marginal, denganbobot 11,5%; 5) Variabel X5: Pelestarian dan Penguatan Nilai Budaya Lokal, dengan bobot 11%; 6) Variabel X6: Penguatan Akulturasi dan Keberagaman Budaya, dengan bobot 11%; 7) Variabel X7: Moderasi Beragama dan Toleransi Antar umat Beragama, dengan bobot 12,5%; dan 8) Variabel X8: Penguatan Nilai-Nilai Keberagamaan dalam Kehidupan Sehari-hari, dengan bobot 12,5%. Skor penilaian menggunakan skala 9 dengan pendekatan Persepsi, Partisipasi, dan Akseptabilitas (PPA), yang memberikan gambaran komprehensif tentang dinamika sosial dan ekonomi.
		● Satuan: Indeks
		● Kode Referensi Indikator Pembangunan berdasarkan Kepmen Bappenas Nomor 26A Tahun 2025: -
		● Tipe Penghitungan: Nonkumulatif
		● Sumber Data: Kementerian Dalam Negeri
		● Perangkat Daerah Penanggung Jawab: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Kecamatan
URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN	:	Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
TUGAS	:	Kecamatan memiliki tugas membantu Wali Kota dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan umum, urusan pemerintah bidang pemberdayaan masyarakat dan kelurahan serta pelimpahan sebagian urusan pemerintah bidang lainnya.
FUNGSI	:	1. Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi : a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; b. pelaksanaan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan; c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; g. membina penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan; h. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan di pemerintahan Kelurahan 2. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek : a. Perijinan; b. Rekomendasi; c. Koordinasi; d. Pembinaan; e. Pengawasan; f. Fasilitas; g. Penetapan; h. Penyelenggaraan; dan i. Kewenangan lain yang dilimpahkan

TUJUAN PD	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Definisi Operasional, Formulasi Pengukuran, Satuan, Kode Referensi Indikator Pembangunan, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
Terwujudnya penyelenggaraan kecamatan yang berkualitas	Indeks Kelurahan Cepat Berkembang	● Alasan Pemilihan Indikator: Indeks Kelurahan Cepat Berkembang memberikan gambaran mengenai kemajuan atas perkembangan kelurahan untuk menunjukkan tingkat kemajuan yang signifikan dan baik di berbagai aspek, meliputi bidang pemerintahan kelurahan, kewilayahan kelurahan, kemasyarakatan kelurahan.
		● Definisi Operasional: Indeks Kelurahan Cepat Berkembang adalah Nilai dari hasil evaluasi perkembangan seluruh kelurahan di Kota Surakarta.

		Tiga Level Kelurahan: (1) Cepat Berkembang; (2) Berkembang; (3) Kurang Berkembang Pengukuran sesuai dengan instrumen yang tercantum dalam Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan. Klasifikasi kategori tingkat perkembangan kelurahan: ≤ 200: Kurang Berkembang 201–350: Berkembang > 351: Cepat Berkembang Kategori Cepat Berkembang: jika perolehan total skor pengukuran mencapai lebih dari 90% dari total skor maksimal tingkat perkembangan desa dan kelurahan setiap tahun. Kategori Berkembang: jika total skor mencapai 60% sampai 90% dari total skor maksimal tingkat perkembangan desa dan kelurahan setiap tahun. Kategori Lamban Berkembang: jika total skor mencapai 30% sampai 60% dari total skor maksimal tingkat perkembangan desa dan kelurahan setiap tahun. Kategori Kurang Berkembang: jika total skor mencapai kurang dari 30% dari total skor maksimal tingkat perkembangan desa dan kelurahan setiap tahun.
		● Formulasi Pengukuran: $\frac{Skor\ nilai\ seluruh\ kelurahan\ pada\ satu\ kecamatan}{jumlah\ kelurahan}$
		● Satuan: Skor
		● Kode Referensi Indikator Pembangunan berdasarkan Kepmen Bappenas Nomor 26A Tahun 2025: -
		● Tipe Penghitungan: Nonkumulatif
		● Sumber Data: Kementerian Dalam Negeri
		● Perangkat Daerah Penanggung Jawab: Kecamatan

WALI KOTA SURAKARTA,

ttd

RESPATI ACHMAD ARDIANTO

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 33 TAHUN 2025
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA.

TAHAPAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Melihat Gambaran Keseluruhan Organisasi pada Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
2. Membagi Peran Pegawai Berdasarkan Strategi Pencapaian Hasil Kerja dengan menggunakan metode cascading
3. Merumuskan sasaran indikator kinerja individu berdasarkan cascading program/kegiatan/subkegiatan.
4. Merumuskan formulasi perhitungan dan definisi operasional indikator kinerja individu berdasarkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
5. Menyusun Indikator Kinerja Individu dengan format:

   Jabatan :

   Tugas :

   Fungsi :

No	Sasaran	Indikator Kinerja Individu	Definisi Operasional	Formulasi	Satuan	Tipe Perhitungan	Sumber Data

6. Menetapkan Indikator Kinerja Individu Tahun 2025-2029 dengan Keputusan Kepala PD.

WALI KOTA SURAKARTA,

ttd

RESPATI ACHMAD ARDIANTO